

**DISERTASI**

**REFORMULASI SISTEM PENJATUHAN SANKSI  
REHABILITASI MEDIS DAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PENYALAH GUNA NARKOTIKA**

***SYSTEM REFORMULATION OF MEDICAL  
REHABILITATION SANCTIONS AND CRIMINAL  
SANCTIONS AGAINST THE ABUSER OF NARCOTICS***



**JUMRIANI NAWAWI**

**B013 17 2005**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**REFORMULASI SISTEM PENJATUHAN SANKSI  
REHABILITASI MEDIS DAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PENYALAH GUNA NARKOTIKA**

***SYSTEM REFORMULATION OF MEDICAL  
REHABILITATION SANCTIONS AND CRIMINAL  
SANCTIONS AGAINST THE ABUSER OF NARCOTICS***

**JUMRIANI NAWAWI**

**B013 17 2005**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**PENGESAHAN DISERTASI**

**REFORMULASI SISTEM PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI  
MEDIS DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA**

Disusun dan diajukan oleh:

**JUMRIANI NAWAWI**  
**B013 17 2005**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 27 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Promotor

  
**Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.**  
NIP. 196804111992031003

Co-Promotor,

Co-Promotor,

  
**Prof. Dr. M. Syukri Akun, S.H., M.H.**  
NIP. 195311241979121001

  
**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum

  
**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**  
NIP. 196408241991032002

  
**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196712311991032002

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JUMRIANI NAWAWI**  
Nomor Mahasiswa : B013172005  
Program Study : Doktor Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertai yang berjudul "REFORMULASI SISTEM PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI MEDIS DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2021

Yang Menyatakan,  
  
**JUMRIANI NAWAWI**



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Disertasi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Doktor pada Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun judul dalam Disertasi ini adalah: **“REFORMULASI SISTEM PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI MEDIS DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA”**.

Penulisan Disertasi ini tidak dapat diselesaikan tanpa ada bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Drs. Nawawi Rasyid dan Ibunda Hj. Muhsanang telah menuntun dan mengiringi setiap langkah penulis dalam doa selama dalam proses pendidikan, serta Bapak Iptu Asman Sihombing dan Ibu Hj. Salmah, S.Sos, ayah dan ibu mertua yang terus menerus menyemangati Penulis dalam tahap proses penyelesaian pendidikan Doktor Ilmu Hukum.

Kepada Suami penulis Harizal, S.Tp., M.M, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada Penulis, telah menjadi teman berdiskusi dan penghibur dikala sedih, permohonan maaf penulis sampaikan karena selama penulisan disertasi ini banyak waktu, dan perhatian yang tersita sehingga banyak hal yang kurang mendapat perhatian dengan baik. Kepada anak kami Ariqah Azzahrah Harizal dan Ariq Al Azzam Harizal, sang belahan hati, dan pelipur lara. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Penulis yang senantiasa selalu mendoakan dan mensupport selama proses penyelesaian pendidikan, mohon maaf atas waktu yang tersita, banyak hal yang terabaikan serta keinginan yang tertunda akibat kesibukan penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Pengembangan dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Hasrul, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang sangat membantu dalam kelancaran studi penulis.
3. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM. selaku Promotor yang selalu menyediakan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, dukungan dan arahan agar penulis dapat menyelesaikan studi.
4. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H, selaku Co-Promotor yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan demi penyelesaian disertasi ini ditengah kesibukan beliau.
5. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H, selaku Co-Promotor yang penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis ditengah kesibukan beliau.
6. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. selaku penilai eksternal yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan saran untuk perbaikan disertasi pada saat ujian.
7. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH dan Dr. Haeranah, S.H., M.H, selaku anggota tim penilai yang memberikan masukan dalam tahap ujian sehingga mendorong perbaikan penulisan disertasi ini.
8. Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone, Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum. beserta seluruh civitas akademika yang telah memberikan izin

dan selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.

9. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. beserta jajarannya yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian studi ini.
10. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar (Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H), hakim (Dr.Zulkifli.S.H.,M.H), hakim (Dr. Basuki Wiyono S.H.,M.H) dan Ketua Pengadilan Negeri Watampone (Surachmat, SH.,MH.), hakim (Dewa Budhy Dharma), hakim (Dr. Nur Kautsar. S.H.,M.H.) yang telah menerima dan membantu penulis dalam memperoleh informasi.
11. Kasi Rehabilitasi BNNP (Bambang Wahyudi. S.H.,M.H), Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone (Drs. Andi Sadikin), Kasi Rehabilitasi (Eni Kurniati SH.,M.H), Kasi Berantas (Subagyo S.H.,M.H) dan segenap pihak BNNP dan BNNK yang telah menerima dan membantu penulis dalam memperoleh informasi.
12. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar (Yudi Frianto, SIK,MH.), Kaurmintu Satresnarkoba (Moh. Arifin S.H), Kepala Satuan Resnarkoba Polres Bone (Zaki, SH.,MH.), Kanit Resnarkoba (Irdan S.H., M.H) dan segenap pihak penyidik polisi yang telah menerima dan membantu penulis dalam memperoleh informasi.
13. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Makassar (Ulfadrian Mandalani, SH.,MH), dan Kepala Kejaksaan Negeri Bone (Dr. Eri Satriana, SH., MH.), Kasi Pidum (Erwin S.H.,M.H) yang telah menerima dan membantu penulis dalam memperoleh informasi.
14. Kasi Rehabilitasi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka (Neni Kurniati.S.H.,M.H) dan Kasubang Umum (Fidel S.H.,M.H) yang telah menerima dan membantu penulis dalam memperoleh informasi.
15. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Watampone (Andi Lukman Amin, SH., MH.), dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar (Budi Sarwono, Bc. IP, S.H., M.Si), dan segenap staf

Lembaga Pemasyarakatan yang telah menerima dan membantu penulis dalam memperoleh informasi di Lembaga Pemasyarakatan.

16. Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan dikampus ini.
17. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk mencapai tujuan bersama.
18. Seluruh staf pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sejak S1, S2, dan S3 di Universitas Hasanuddin.
19. Semua sahabat, Mety, Indri, Adi, Ani, Kiki, Yusdar, serta teman dan rekan selama perjalanan hidup dari SMA, S1, S2, CPNS 2019, Latsar Kemenag Angkatan 15 CPNS 2019 yang selalu memberikan semangat dan doa.

Akhirnya penulis menyadari “tak ada gading yang tak retak”, tentunya dalam disertasi ini ditemukan kekurangan atau ketidaksempurnaan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritikan berupa saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini berguna bagi masyarakat dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 2021

JUMRIANI NAWAWI

## ABSTRAK

**JUMRIANI NAWAWI.** REFORMULASI SISTEM PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI MEDIS DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA. (dibimbing oleh Slamet Sampurno, Syukri Akub, dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) hakikat sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba, (2) implementasi sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba, (3) konsep ideal sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hakikat sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba mencerminkan wujud perlindungan kesehatan dan perlindungan sosial. Perlindungan kesehatan terhadap penyalah guna melalui sanksi rehabilitasi medis dengan memandang penyalah guna yang harus mendapatkan hak untuk hidup sehat. Perlindungan sosial terhadap penyalah guna secara khusus melalui sanksi pidana penjara dengan memandang penyalah guna sebagai pelaku yang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. (2) implementasi sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba yang didominasi oleh penjatuhan sanksi pidana penjara. Terkait pasal-pasal yang mengatur mengenai rehabilitasi, belum efektif berlaku dikarenakan beberapa faktor yakni undang-undang, penegak hukum, dan sarana dan fasilitas. (3) konsep ideal sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba dapat dilakukan dengan melakukan Regulasi Perundang-Undangan Hukum Pidana terkait hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Konsep Sanksi Kumulatif penjatuhan Sanksi Terhadap Penyalah Guna Narkoba dengan melakukan Pengklasifikasian Sanksi Penyalah Guna Narkoba berdasarkan tingkat penggunaannya dan melakukan Reformulasi Hukum Pidana Sanksi Kumulatif yakni sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana penjara dan Pembentukan Institusi Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional

**Kata Kunci: Reformulasi, Penjatuhan Sanksi, Rehabilitasi Medis.**

## ABSTRACT

**JUMRIANI NAWAWI.** *SYSTEM REFORMULATION OF MEDICAL REHABILITATION SANCTIONS AND CRIMINAL SANCTIONS AGAINST THE ABUSER OF NARCOTICS. (supervised by Slamet Sampurno, Syukri Akub, and Nur Azisa).*

This study aims to analyze: (1) the nature of the system for imposing medical rehabilitation sanctions and criminal sanctions against narcotics abusers, (2) implementation of a system for the imposition of medical rehabilitation sanctions and criminal sanctions against narcotics abusers, (3) the ideal concept of a system for the imposition of medical rehabilitation sanctions and criminal sanctions against narcotics abusers.

This study uses a normative and empirical legal research type with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Data collection was carried out through literature study and field research through interviews. The data were analyzed qualitatively which resulted in descriptive data.

The results of this study indicate that (1) the nature of the system for imposing medical rehabilitation sanctions and criminal sanctions against narcotics abusers reflects a form of health protection and social protection. Health protection against abusers through medical rehabilitation sanctions by looking at the abuser who must get the right to live a healthy life. Social protection for abusers in particular through imprisonment by viewing abusers as perpetrators who must be held accountable for their mistakes. 2) implementation of a system for imposing medical rehabilitation sanctions and criminal sanctions against narcotics abusers, dominated by imprisonment. Regarding the articles regulating rehabilitation, it has not been effective yet due to several factors, namely law, law enforcement, and facilities. (3) the ideal concept of a system for the imposition of medical rehabilitation sanctions and criminal sanctions against narcotics abusers can be carried out by implementing Criminal Law Regulations related to material criminal law and formal criminal law, The Concept of Cumulative Sanctions for the imposition of Sanctions on Narcotics Abuse by Classifying the Narcotics Abuse Sanctions based on the level of use and carrying out the Criminal Law Reformulation of Cumulative Sanctions, namely medical rehabilitation sanctions and imprisonment sanctions and Establishment of an Integrated Assessment Team Institution at the National Narcotics Agency.

**Keywords:** *Reformulation, Imposing Sanctions, Medical Rehabilitation.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	vii
ABSTRAC .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Manfaat Penelitian .....	21
E. Orisinalitas Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	24
A. Landasan Teori .....	24
1. Teori Tujuan Hukum .....	24
2. Teori Tujuan Pidana .....	26
a. Teori Absolut (Teori Pembalasan) .....	31
b. Teori Relatif (Teori Tujuan) .....	34
c. Teori Treatment (Teori Pembinaan) .....	40
d. Teori Perlindungan Sosial.....	43
e. Teori Integratif (Teori Gabungan) .....	44
3. Teori Penegakan Hukum .....	47
4. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	53
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pemakai, Pecandu dan Korban	

Penyalahgunaan Narkotika).....	58
1. Pengertian Narkotika .....	58
2. Penggolongan Narkotika .....	65
3. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika .....	67
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika .....	71
5. Ketentuan Pidana .....	74
C. Hukum Penitensier .....	79
1. Hakikat Sanksi Pidana .....	84
2. Hakikat Sanksi Tindakan .....	87
3. Hakikat Kebijakan .....	90
D. Rehabilitasi Medis .....	93
1. Pengertian Rehabilitasi .....	93
2. Rehabilitasi Medis Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	97
E. Penyalah Guna Narkotika.....	100
C. Kerangka Pikir .....	102
1. Kerangka Pikir .....	102
2. Bagan Kerangka Pikir .....	113
3. Definisi Operasional .....	114
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>117</b>
A. Tipe dan Sifat Penelitian .....	117
B. Pendekatan Penelitian .....	118
C. Lokasi Penelitian .....	119
D. Populasi dan Sampel .....	119
E. Jenis dan Sumber Data .....	120
F. Teknik Pengumpulan Data .....	122
G. Teknik Analisis Data .....	122
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>124</b>
A. Hakikat Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika .....	124
1. Perlindungan Kesehatan.....	139

2. Perlindungan Sosial .....	147
B. Implementasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika .....	155
1. Faktor Undang-Undang .....	160
2. Faktor Penegak Hukum .....	189
3. Faktor Sarana dan Fasilitas .....	234
C. Konsep Ideal Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Sanksi pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika .....	242
1. Regulasi Perundang- Undangan Hukum Pidana (Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil).....	246
2. Konsep Sanksi Kumulatif Penjatuhan Sanksi Terhadap Penyalah Guna Narkotika.....	258
3. Pembentukan Institusi Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional .....	294
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	310
A. Kesimpulan .....	310
B. Saran .....	315
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	317
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Makassar ....	156
Tabel 2	Rekapitulasi Data Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Jenis Kejahatannya Di Makassar.....	158
Tabel 3	Data Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Umur Di Kota Makassar .....	193
Tabel 4	Jumlah Temuan Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Penyidik BNNK Bone dan Satresnarkoba Polres Bone ..	199
Tabel 5	Data Jenis Narkotika Berdasarkan Barang Bukti Di Kota Makassar .....	207
Tabel 6	Putusan Pengadilan Negeri Makassar Terhadap Kasus Narkotika.....	211
Tabel 7	Dasar Pertimbangan Aparat Penegak Hukum Dalam Menetapkan Dan Menjatuhkan Sanksi Terhadap Penyalah Guna Narkotika .....	221
Tabel 8	Prosedur Pelaksanaan Putusan Sanksi Rehabilitasi Di Balai Rehabilitasi .....	225
Tabel 9	Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Narkotika Di LAPAS Kelas II Watampone, LAPAS NARKOTIKA Kelas II Sungguminasa dan LAPAS Kelas I Makassar ...	227
Tabel 10	Jumlah Residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka .....	238
Tabel 11	Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan .....	239
Tabel 12	Klasifikasi Penjatuhan Sanksi Berdasarkan Taraf Penyalahgunaan .....	264
Tabel 13	Kriteria Penjatuhan Sanksi Kumulatif terhadap Penyalah Guna Narkotika .....	270

Tabel 14	Reformulasi Ketentuan Hukum Penempatan Penyalah Guna Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis.....	281
Tabel 15	Reformulasi Ketentuan Hukum Sanksi Kumulatif.....	286

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Kerangka Pikir.....	113
Bagan 2	Implementasi Sistem Peradilan Pidana Narkotika .....	231
Bagan 3	Konsep Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Narkotika.....	305

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Putusan Rehabilitasi Pengadilan Negeri Makassar melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Narkotika .....	313
Lampiran 2 Data Rekapitulasi Tindak Pidana Narkoba Polrestabes Makassar dan Satres Narkoba Polres Bone .....	315
Lampiran 3 Data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Makassar, Lembaga Pemasyarakatan Bone dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa melalui Sistem Database Pemasyarakatan.....	317

## DAFTAR SINGKATAN

BNN	: BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BNNP	: BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
BNNK	: BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
IPWL	: INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR
ITAT	: INSTITUSI TIM ASESMEN TERPADU
P4GN	:PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
TC	: THERAPY COMUNITY
TAT	: TIM ASESMEN TERPADU
UU	: UNDANG-UNDANG
KUHP	: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDAN
RUU KUHP	:RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
SEMA	:SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
PP	:PERATURAN PEMERINTAH
PERKA BNN	:PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup> Ketersediaan narkotika disisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.

Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pagedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan

---

<sup>1</sup> Juliana Lisa, Nengah Sutrisna. Narkotika, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum). (Yogyakarta: Nuha Medika. 2019). hlm. iv

diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional.<sup>2</sup> Dalam hal ini Indonesia berdasar pada Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi:<sup>3</sup>

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Indonesia secara tegas menyatakan komitmennya dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, berbagai aturan khusus mengenai narkoba dalam bentuk undang-undang telah dibuat dengan tujuan untuk memerangi dan memberantas kejahatan narkoba. Konvensi Tunggal Narkoba (*Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961) beserta protokol perubahannya 1972, atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya. Konvensi Tunggal Narkoba 1961 terdiri dari 51 Pasal yang berisi berbagai ketentuan mengenai Narkoba yaitu tentang jenis-jenisnya, cara pengawasan termasuk lalu lintas, tindakan-tindakan yang harus diambil dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi pedoman bagi tiap negara dalam ikut serta menanggulangi penyalahgunaan narkoba.<sup>4</sup> Protokol ini memberikan penguatan pada ketentuan yang berkaitan dengan upaya pengobatan dan

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Semarang: Kencana. 2010). hlm 6.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Narkoba Indonesia*. (Bandung: Alumni. 1987). Hlm 208.

rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika. Sebagaimana pada bagian penjelasan:<sup>5</sup>

“Oleh sebab itu terutama pemakaian narkotika perlu diawasi dengan ketat dan perlu diadakan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan di samping itu para pecandu narkotika (addicts) yang ada di negara kita perlu diberi perawatan dan pengobatan untuk kemudian direhabilitasi ke dalam masyarakat. Usaha-usaha perawatan dan pengobatan para pecandu narkotika dapat dilaksanakan oleh Pemerintah atau badan swasta yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.”

Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substance*, 1988) atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs And Psycotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988). Dalam pokok-pokok konvensi poin ke dua tentang Kejahatan dan Sanksi berbunyi:<sup>6</sup>

“Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, Negara-negara Pihak dari Konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap Narkotika dan psikotropika. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas, pengedaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian pribadi. Terhadap kejahatan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan

---

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya.

<sup>6</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substance*, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Di samping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purna rawat, rehabilitasi, atau re-integrasi sosial.”

Kemudian Indonesia sendiri pada tanggal 14 September 2009 telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dilihat dari perjalanan kriminalisasi terhadap para pecandu narkotika ternyata tidak juga mengurangi tindak penyalahgunaan narkotika. Para pecandu yang telah mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ketika keluar ternyata banyak yang tidak berubah. Bahkan penggunaan narkotika semakin meningkat. Tentunya penjatuhan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika bukanlah merupakan jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika dikalangan penyalahgunanya.<sup>7</sup>

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibuat dengan tujuan untuk:<sup>8</sup>

- a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

<sup>7</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar & pembahasan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. (Jakarta Timur. Sinar Grafika. 2011). hlm 117.

<sup>8</sup> Anang Iskandar. *Penegakan Hukum Narkotika*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2019). hal. 24.

- b) Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c) Memberantas peredaran gelap narkotika
- d) Menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu.

Undang-undang Narkotika ini juga memberi aturan dan terobosan baru bagi para pengguna narkotika, yang tidak hanya mengenakan sanksi pidana bagi para pengguna narkotika namun juga mewajibkan para pecandu narkotika menjalani perawatan dan rehabilitasi, sehingga terlihat bahwa Undang-Undang ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman saja namun juga mengedepankan treatment bagi para penyalah guna, yakni pemakai untuk diri sendiri, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan harapan setelah menjalani rehabilitasi maka para penyalah guna narkotika dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal serta tidak terjerumus kembali untuk menggunakan narkotika.

Keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba.<sup>9</sup> Menyadari bahwa penyalah guna yang jika dilihat dari aspek kesehatan adalah mereka yang tidak sehat atau menderita sakit, olehnya itu memenjarakan para pemakai, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba bukanlah sebuah langkah tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara penyalah guna narkoba untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik penyalah guna narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103 ayat 1 yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

Selain itu pada ayat 2 yang menyatakan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sebagaimana bunyinya:<sup>11</sup>

“Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

---

<sup>9</sup> Siswanto S. Op.Cit. hal. 83.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

<sup>11</sup> Ibid. Pasal. 103

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pada Pasal 54 yang berbunyi:

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal tersebut menjadi dasar bahwa pecandu narkotika wajib di rehabilitasi dan karena kata “wajib” pada pasal tersebut maka seharusnya negara bertanggung jawab menjamin hal tersebut. Selain itu untuk pemakai atau penyalah guna bagi diri sendiri yang diatur pada Pasal 127 yang berbunyi:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Diaturnya sanksi pidana dan juga kewajiban menjalani rehabilitasi pada Pasal 127 tersebut menunjukkan bahwa untuk penyalah guna narkotika dapat diterapkan keduanya. Nampak jelas *double track system* sangat jelas diterapkan pada Pasal 127 ini.

Selain itu, dengan dikeluarkannya SEMA No. 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan

Rehabilitasi yang mengukuhkan bahwa penyalah guna narkoba adalah korban dan bukan kriminal, artinya dunia peradilan di Indonesia telah membuka mata tentang hakikat dari penyalah guna narkoba dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi. Yang dalam SEMA No. 7 Pasal 1 berbunyi:<sup>12</sup>

“Memperhatikan bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan”.

Pasal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma mengenai penyalah guna yang tidak hanya dilihat sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban. Dalam SEMA tersebut menjadi titik penting yang menegaskan bahwa penyalah guna bukanlah pelaku tindak kejahatan saja melainkan seseorang yang juga menderita sakit karena kecanduan dan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat kembali hidup normal. Akan tetapi, hal ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi selama ini, sehingga penyalah guna narkoba selalu ditempatkan sebagai pelaku kriminal yang mengakibatkan kehilangan hak-haknya sebagai korban termasuk untuk mendapatkan pemulihan.<sup>13</sup>

Selain itu upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana narkoba terus diupayakan, terbukti dengan adanya Surat Edaran

---

<sup>12</sup> Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

<sup>13</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit. Hal. 120.

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam SEMA tersebut ditentukan mengenai kriteria penempatan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.<sup>14</sup>

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memberikan kesan bahwa pemenuhan hak atas rehabilitasi bergantung sepenuhnya oleh aparat penegak hukum.<sup>15</sup> Sehingga bisa muncul kemungkinan penerapan rehabilitasi terhadap penyalah guna dengan konsekuensi adanya celah akses rehabilitasi diperjualbelikan.<sup>16</sup>

Merujuk pada SEMA Nomor 04 tersebut, dengan melihat permasalahan tentang penyalah guna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat maka dikeluarkan lagi SEMA Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial untuk menjawab permasalahan terkait implementasi rehabilitasi yang dipandang belum optimal.

Disamping itu Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) juga diterbitkan dalam rangka menyamakan persepsi dalam penerapan SEJA RI No. SE-

---

<sup>14</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel. Op.cit. hlm. 125

<sup>15</sup> <http://icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkotika/> diakses 17 November 2018

<sup>16</sup> <http://icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkotika/> diakses 17 November 2018

002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam SEJA tersebut disebutkan pasal-pasal dalam Bab IX Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut telah dijabarkan di dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.<sup>17</sup>

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/Tahun 2014-PER-005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014 PER-BER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

---

<sup>17</sup> <https://tirto.id/dilema-hukuman-rehabilitasi-narkoba-cvF8> diakses 17 November 2018

Ketentuan yang ada pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- 2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:
  - a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
  - b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Selanjutnya Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, menjelaskan lebih lanjut "Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter. Sehingga penuntut umum pada tahap penuntutan dapat

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani perawatan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/ atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, tanpa melalui penetapan hakim.<sup>19</sup>

Penegakan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat yaitu pemakai, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai korban dan penerapan rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman harus dilaksanakan, hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam latar belakang Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Bahwa melalui koordinasi dan komitmen diantara para penegak hukum dalam menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, diharapkan dapat menekan peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi terhadap penyalah guna yang dalam hal ini adalah pemakai untuk diri sendiri, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari

---

<sup>19</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn1961-2015.pdf> diakses tanggal 18 Februari 2019.

ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Penyalah guna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, tidak boleh malu mengikuti program rehabilitasi, karena pecandu merupakan orang sakit. Pihak BNNP Sulsel, Sudaryanto mengatakan pecandu yang melaporkan diri tidak akan dipidana ataupun dipenjara, karena dijamin Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkoba wajib direhabilitasi.

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan dan pengobatan bagi penyalah guna narkotika sangat penting, dikarenakan semakin bertambahnya penyalah guna narkotika. Sebagaimana menurut mantan Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen) Anang Iskandar bahwa jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi angka tersebut tidaklah terus mengalami tren yang menanjak setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2014, angka penyalah guna narkoba memang sempat mengalami penurunan, namun sayangnya jumlahnya pun masih stabil dalam kisaran 4 juta jiwa. Angka ini cenderung konstan dan tidak mengalami penurunan berarti dari tahun 2011. Hal ini yang menjadikan narkoba, tidak terkecuali di Indonesia, menjadi salah satu hal yang menjadi ancaman nyata tidak hanya bagi negara seperti berpotensi mengganggu kepentingan nasional

dan keamanan negara melainkan juga memiliki dampak yang sangat negatif kepada masyarakat secara luas.<sup>20</sup>

Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan penyalah guna dari narkoba sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu. Dalam merehabilitasi pecandu narkoba ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggandeng berbagai pihak mulai dari yayasan, rumah sakit serta puskesmas. Para pecandu direhabilitasi supaya bisa terbebas dari jerat narkoba dan kembali hidup normal. Rehabilitasi penting untuk dilakukan karena penyalahgunaan terhadap narkoba akan berdampak buruk terhadap kesehatan, seperti HIV Aids, hepatitis, infeksi, jantung, gangguan pembuluh darah pada kehamilan dan permasalahan kesehatan lainnya hingga kematian.

Perlindungan kepada para pecandu narkoba dan penyalah guna narkoba tercapai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang Narkoba ini menganut *Double track system*, yang merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana yang harus

---

<sup>20</sup> Kompas, 2015. Dalam Setahun Estimasi Kerugian Akibat Narkoba Mencapai 63.Triliun.dalam<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/26/11444211/Dalam.Setahun.Estimasi.Kerugian.Akibat.Narkoba.Mencapai.Rp.63.Triliun> diakses 14 november 2018

dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Sanksi tindakan yakni rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan, dan masa menjalani tahanan dengan rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan penelusuran, ditemukan bahwa negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia telah terlebih dahulu menempatkan warga negaranya yang dikategorikan sebagai pengguna narkoba sebagai korban dan bukan lagi sebagai pelaku kejahatan. Para pengguna/ pecandu narkoba di Malaysia mendapatkan vonis untuk direhabilitasi walaupun dengan batas maksimal sebanyak 3 kali. Contoh lain adalah Portugal, negara ini memutuskan untuk melakukan menyatakan bahwa pecandu narkoba yang diartikan sebagai pemilik narkoba untuk digunakan sendiri tetap terlarang, namun pelanggaran dari aturan ini akan dianggap sebagai pelanggaran administratif, dan bukan lagi dianggap sebagai kejahatan. Dari tulisan yang tersebar, diketahui bahwa di kedua negara ini, terjadi kemudian penurunan angka pemakai narkoba, penurunan angka kematian akibat penggunaan narkoba dan penurunan kasus HIV Aids. Hal demikian

justeru berbeda dengan Indonesia yang mana setiap tahunnya didapati angka penggunaan narkoba meningkat, lembaga pemasyarakatan overload dengan narapidana terkait penggunaan narkoba.<sup>21</sup>

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan *Institut for Criminal Justice Reform* (ICJR) bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LEIP), implementasi Putusan MA terhadap penyalah gunan Narkotika selama Tahun 2012, dari 37 sampel putusan, hanya 6% dimana Hakim MA menjatuhkan putusan tindakan (rehabilitasi sosial dan medis). Selain itu untuk urusan penanganan penggunaan narkotika pada tahapan penyidikan dan penuntutan, Polisi dan Jaksa, dengan sampel yang sama tidak sekalipun melakukan penempatan tersangka di lembaga rehabilitasi. Akibatnya Rutan dan Lapas mengalami over kapasitas, hampir separuh dari Rutan dan Lapas Indonesia dipenuhi oleh tersangka/ terdakwa narkotika, yang harusnya sebagian dari mereka lebih baik mendapat penerapan rehabilitasi.<sup>22</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan jumlah penyalah guna narkotika di Indonesia akan terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 diprediksi angka pengguna narkotika mencapai 5,1 juta orang, terlebih lagi yang terjadi malah narkotika tersebut dijadikan sebagai ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini

---

<sup>21</sup> <http://icjr.or.id/peraturan-bersama-narkotika-diragukan-lebih-baik-merevisi-uu-narkotika/>  
Diunduh tanggal 29 November 2018

<sup>22</sup> Ibid.

berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda.<sup>23</sup>

Selama tahun 2015, Badan Narkotika Nasional hanya melakukan rehabilitasi terhadap 18 ribu pecandu narkoba dari jumlah total 4.5 Juta. Padahal di satu sisi, semangat untuk tidak melulu memenjarakan pelaku penyalahgunaan narkoba melainkan melakukan rehabilitasi telah muncul dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, kondisi pelaksanaan penegakan hukum masih berorientasi pada pidana penjara saja bagi penyalah guna narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan mencatat angka penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi. Upaya yang ditempuh BNN selaku pemerintah untuk menangani hal tersebut adalah melalui rehabilitasi. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa penyalah guna yang direhabilitasi tidak menjamin 100% akan sembuh akan tetapi menjatuhkan sanksi pidana penjara juga bukanlah satu-satunya langkah yang paling tepat bagi penyalah guna narkoba. Disisi lain penanganan melalui penegakan hukum penjatuhan sanksi pidana masih menjadi alternatif yang paling sering ditempuh oleh aparat dengan dalih dapat memberikan efek jera bagi penyalah guna narkoba.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Arhjayati Rahim. 2017. Reformulasi Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkoba Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Anak. Disertasi. Makassar: Program Pascasarjana UNHAS. hlm 7.

<sup>24</sup><http://makassar.tribunnews.com/2018/11/16/bnn-sulsel-jika-kecanduan-narkoba-jangan-malu-dan-takut-melapor-ke-bnn-anda-tidak-akan-dipenjara> diakses 17 November 2018

Pada kenyataannya, tidak sedikit dari penyalah guna yang tertangkap tangan harus kehilangan haknya untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana yang seharusnya, sehingga hak untuk memperoleh akses kesehatan esensial tidak didapat khususnya bagi penyalah guna narkotika, karena penyalah guna tersebut akan dihukum penjara. Sementara sudah menjadi rahasia umum bahwa penjara bukan lagi menjadi tempat yang aman dari barang-barang haram tersebut. Maka sudah seharusnya sanksi rehabilitasi menjadi premium remidium dan pidana penjara sebagai ultimum remidium dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika agar lingkaran narkotika dapat terputus hingga keakar-akarnya.

Dengan adanya alternatif sanksi rehabilitasi dan sanksi pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana rehabilitasi medis menjadi sanksi yang wajib dijatuhkan sebagai upaya atau cara yang terbaik untuk menyelamatkan masyarakat dari belenggu narkotika melalui pengobatan. Sedangkan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika yang merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penyalah guna narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Optimalnya sebuah penegakan hukum memang dipengaruhi faktor-faktor sebelumnya, namun harus pula memperhatikan kebijakan hukum pidana yang membahas bagaimana hukum pidana dapat

menanggulangi kejahatan dalam hal ini penyalah guna narkoba. Untuk itu tentunya diperlukan sebuah konsep baru yang dapat memformulasikan rehabilitasi medis sebagai salah satu sanksi yang menjadi cara pemerintah memberantas rantai narkoba yang sesuai dengan pemenuhan hak-hak penyalah guna sebagai manusia.

Sistem penjatuhan sanksi terhadap penyalah guna tidak hanya berorientasi pada pidana penjara saja karena akan mengesampingkan aspek kesehatan penyalah guna tersebut, tetapi sebagaimana yang ada pada norma sanksi rehabilitasi medis dapat menjadi sanksi yang wajib dijatuhkan terhadap penyalah guna. Dengan demikian sudut pandang terhadap penyalah guna tidak hanya dilihat dari 1 (satu) sisi melainkan dari sudut pandang kesehatan dan hukum, agar dapat mengoptimalkan penegakan hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka isu penelitian ini adalah adanya kelemahan pada sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba sehingga jaminan untuk dapat sembuh dan terbebas dari narkoba pada umumnya belum dapat diwujudkan secara optimal dikarenakan sistem penjatuhan sanksi selama ini hanya didominasi dengan pidana penjara. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai substansi hukum dan sistem penanganan yang lebih tepat lagi bagi penyalah guna narkoba dalam upaya mencegah, menanggulangi dan memberantasan tindak pidana

narkotika, agar terwujud kesejahteraan bagi individu, masyarakat dan negara. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan **Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakikat sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika?
2. Bagaimanakah implementasi sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika?
3. Bagaimanakah konsep ideal sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hakikat sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika.
2. Untuk menganalisis implementasi sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika.

3. Untuk menganalisis konsep ideal sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi positif bagi perkembangan dan pembangunan hukum terutama di bidang penanganan tindak pidana narkoba

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam rangka penyempurnaan sistem penjatuhan sanksi, khususnya pada pemberantasan tindak pidana narkoba.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Upaya penulis untuk memperkuat alasan bahwa penulisan ini adalah asli dari pemikiran penulis, maka penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya khususnya penelitian yang berhubungan dengan rehabilitasi penyalah guna dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Dari hasil penelusuran tersebut, penulis

menemukan beberapa penelitian dengan objek penelitian berbeda, antara lain:

1. Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, oleh Suprpto Tahun 2010, Universitas Padjajaran Bandung dalam tulisan ini membahas tentang bagaimana pengaturan penjatuhan hukum pidana mati dalam tindak pidana narkotika dan menelaah apakah penjatuhan pidana mati tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
2. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional, oleh Mardani, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012, dalam disertasi ini membahas perbandingan paradigma tentang tindak pidana narkotika ditinjau dari segi hukum pidana islam dan hukum pidana nasional.
3. Psikoterapi Islam dalam Mengatasi Ketergantungan Narkotika di Pondok Pesantren Inabah Surabaya oleh Sri Astutik tahun 2011 IAIN Sunan Ampel Surabaya, disertasi ini membahas tentang bagaimana penanganan ketergantungan narkotika dengan psikoterapi secara islami dan pendekatannya lebih bersifat psikologis dan religius.
4. Reformulasi Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkotika Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Anak oleh Arhjayanti Rahim tahun 2017 Universitas Hasanuddin, disertasi ini membahas tentang tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak serta

membahas konsep hukum yang ideal bagi pelaku pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak.

Penelitian dalam bentuk disertasi di atas menunjukkan adanya perbedaan dengan apa yang akan diteliti dalam tulisan ini karena dari segi objek yang diteliti dalam tulisan ini memfokuskan pada penyalah guna narkoba yang dalam hal ini adalah pemakai, pecandu dan korban penyalahgunaan, dan mencoba menelaah berbagai peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana narkoba, serta regulasi yang menyangkut dan mengatur tentang sistem penjatuhan sanksi terhadap penyalah guna narkoba, sehingga nantinya akan ditemukan formulasi sanksi yang ideal dan sebagai salah satu cara ampuh untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Dalam melakukan penelitian tentang Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika maka dibutuhkan teori sebagai landasan untuk melakukan analisis. Adapun teori yang penulis gunakan adalah:

##### **1. Teori Tujuan Hukum**

Hukum tidak hanya yang ada dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga yang berada diluarnya. Masing-masing mempunyai tujuan yang disebut tujuan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan nilai-nilai dan ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu lebih lanjut ia beranggapan bahwa tujuan hukum itu ada 3 (tiga), yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>25</sup> Berdasarkan tujuan hukum tersebut, selanjutnya Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum menghendaki kepastian dan sifat utama hukum adalah keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum, sedangkan pengadilan adalah tempat terakhir mencari keadilan. Hukumpun harus bermanfaat bagi manusia, hukum yang tidak bermanfaat bagi manusia

---

<sup>25</sup> Margono. Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. (Jakarta: sinar Grafika. 2019). Hlm. 26.

bukanlah hukum bahkan akan menjadi beban yang merugikan.<sup>26</sup> Secara terinci Achmad Ali mengemukakan tujuan hukum sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.
- b. Aliran utilitis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan.
- c. Aliran juridis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Kemudian pada akhirnya Achmad Ali sependapat dengan Gustav Radbruch seorang filosof hukum Jerman yang menganut asas prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum. Idealnya memang selalu diusahakan agar setiap aturan hukum dan setiap penerapan aturan hukum senantiasa dapat berhasil mencapai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan tetapi jika tidak memungkinkan maka skala prioritaslah yang harus diberlakukan. Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch bahwa ada tiga unsur yang merupakan tujuan hukum secara bersama-sama yakni: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menyadari bahwa pada kenyataannya sering terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan sehingga menurut Gustav Radbruch bahwa kita harus menggunakan asas prioritas<sup>28</sup> dimana prioritas pertama selalu keadilan, barulah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian. Ketika seorang hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan

---

<sup>26</sup> Ibid. 27.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 2002). Hlm. 83

maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga jika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian maka pilihan harus pada kemanfaatan.

## **2. Teori Tujuan Pemidanaan**

Hukum pidana tidak akan lepas dari istilah pemidanaan, karena pemidanaan merupakan salah satu karakteristik dari hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan memberikan ancaman berupa sanksi pidana ketika peraturan tersebut dilanggar. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>29</sup>

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>30</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonsia*. (Bandung: Refika Aditama. 2003). Hlm 1.

<sup>30</sup> Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2005.) Hlm. 2.

Istilah “hukuman” berasal dari kata “*Straf*” sedangkan istilah “dihukum” berasal dari kata “*wordt gestraft*”. Tetapi kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti misalnya ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan pelanggaran.<sup>31</sup> Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat.<sup>32</sup>

Pidana selalu mengandung penderitaan apabila ditinjau dari segi empiris, tetapi bukan merupakan sebuah keharusan. Ada pidana tanpa penderitaan. Tetapi perlu membedakannya antara lain:

- a. Penderita yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana;
- b. Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek samping yang tidak diketahui); dan
- c. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek samping yang tidak sengaja diketahui).<sup>33</sup>

Membahas masalah tujuan pidana maka dalam literatur berbahasa Inggris oleh Phillips dalam *Fist Book English Law* biasa disingkat dengan tiga R dan satu D, R yakni *Reformation, Restrain, Restribution*, sedang D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual seterrence* dan

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro. Op.Cit. hlm. 67.

<sup>32</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010.) Hlm 27.

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung Alumni Bandung. 2005.) Hlm 10.

*general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum):<sup>34</sup>

- a. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil.
- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tangan-tengah masyarakat.
- c. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.
- d. *Deterrence* berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:<sup>35</sup>

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan

<sup>34</sup> Andi Hamzah. Op.Cit. hlm 28-29.

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung. 1981.) Hlm. 16

kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Umumnya hukum pidana mengenal ada 3 (tiga) aliran yang membahas tentang tujuan pidanaaan, ketiga aliran tersebut memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda mengenai tujuan dikenakan sebuah pidanaaan. Mengenai teori pidanaaan bertujuan untuk mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana, baik bagi terdakwa, maupun masyarakat. Dalam keadaan demikian ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, sering bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pidanaaan yang dianut.<sup>36</sup>

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (vergelde/ imbalan) Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgeding) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

---

<sup>36</sup> H.J. schravendijk. *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta. Groveningen. J.B. Wolters. 1955.) hlm. 212

2. *Relative* atau *doel theorieen* (doel / maksud, tujuan). Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (nut van de straf)
3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan). Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.<sup>37</sup>

Terlepas dari semua dampak negatif yang telah dibahas sebelumnya, pada dasarnya pidana dan pidana mengandung tujuan yang ingin dicapai dari sebuah pidana yaitu:<sup>38</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari pejahatnya itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatannya dan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang

---

<sup>37</sup>Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.1899.) hal. 56.

<sup>38</sup> Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung: Armico. 1984.) hlm.23

hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>39</sup>

Berbicara teori pemidanaan penulis menguraikan sebagai berikut:

**a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).**

Teori ini memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu ganjaran kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana digambarkan sebagai pemberian derita dan aparat dapat dikatakan tidak berhasil bila penderitaan ini tidak dapat dialami oleh terpidana. Kesuksesan dalam teori ini ditandai dengan memberikan derita atau kesakitan karena pidana dianggap sebagai ganti rugi terhadap delik yang telah dilakukan.

Desakan keadilan yang memiliki corak absolut ini tampak jelas dalam pendapat Immanuel Kant didalam bukunya "*Philosophy of Law*" yang dikutip dari buku Muladi dan Barda Nawawi Arif sebagai berikut:

"...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan".<sup>40</sup>

Ciri dari teori retributif menurut pandangan Kant bahwa keyakinan mutlak akan perlunya pemidanaan, walaupun pidana tidak bermanfaat. Pandangan diarahkan kepada masa lalu dan kejahatan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.

<sup>39</sup> Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. (Bandung: PT. Rafika Aditama. 2009.) hlm 22.

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op.Cit. Hal. 11

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam teori Retributif menurut Romli Atmasasmita mempunyai pijakan pembenaran sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Pemberian pidana kepada pelaku akan memberikan rasa puas kepada korban berupa pembalasan, baik untuk dirinya, rekannya, maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat ditepi dan dijadikan dasar untuk menuduh tidak menghargai hukum. Jenis aliran retributif ini disebut *vindicative*.
2. Penjatuhan pidana ditujukan sebagai teguran kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang mencederai orang lain atau mendapatkan keuntungan dari orang lain secara tidak adil, maka akan menerima hukumannya. Jenis aliran retributif ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara ukuran suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Jenis aliran retributif ini disebut *proportionality*.

Alas hukum dijatuhkannya pidana menurut teori ini adalah kejahatan itu sendiri. Inti dari teori ini adalah hukuman sebagai suatu hal yang harus dilakukan sebagai upaya pembalasan terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif, yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut dari pandangan Johannes Andenaes yang dikutip dari buku Muladi dan Barda Nawawi Arif

---

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju.1995). Hal 83

<sup>42</sup> Marlina. *Hukum Penitensier*. (Bandung: Refika Aditama. 2011). Hal. 41

yaitu untuk memuaskan keadilan, sedangkan akibat-akibat yang menguntungkan adalah merupakan sasaran yang kedua (sekunder).<sup>43</sup>

Johanes Andenaes dalam buku Muladi juga mengemukakan bahwa *retribution* atau *atonement* (penebusan) tidaklah sama dengan “*revenge*” (pembalasan dendam). *Revenge* merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpatik kepadanya, sedangkan *retribution* atau *atonement* tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>44</sup>

Andi Hamzah mengemukakan bahwa, teori absolut sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.<sup>45</sup>

Philip Bean dalam bukunya yang berjudul “*Punishment*” dikutip dari buku C. Djisman Samosir mengemukakan mengenai keuntungan dan kerugian dari teori Retributif tersebut. Adapun keunggulan dari teori pembalasan tersebut adalah:<sup>46</sup>

1. Penganut teori pembalasan dengan tegas menyatakan bahwa pidana ditujukan pada kesalahan. Oleh karena itu, pidana harus dikenakan pada pelanggaran yang sudah terjadi. Hal ini bukan alasan kebetulan tetapi merupakan unsur penting dalam teori.
2. Teori Pembalasan menekankan bahwa pidana harus sebanding dengan kesalahan, karenanya pelanggaran ringan tidak boleh dipidana

<sup>43</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hal. 11

<sup>44</sup> *Ibid.* Hal. 14

<sup>45</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia.* (Jakarta: Pradnya Paramitha. 1993). Hal.24

<sup>46</sup> C.Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasarakatan.* (Bandung: Nuansa Aulia. 2012). Hal. 154

lebih berat daripada pelanggaran berat. Teori ini juga menekankan bahwa pertimbangan kelayakan hukuman atau pertimbangan lainnya tidak boleh mengalihkan ide dasar bahwa penjahat harus dipidana.

3. Pembalasan mewujudkan hubungan yang kuat dengan keadilan.
4. Pembalasan menekankan bahwa hanya yang bersalah yang dihukum dan bukan yang tidak bersalah.

Kelemahan dari teori pembalasan adalah:<sup>47</sup>

1. Pembalasan tidak sanggup memberikan pedoman yang jelas tentang arti dari kesetaraan dalam praktik.
2. Pembalasan menolak memperhitungkan akibat pidana atau mempertimbangkan hal-hal selain hubungan langsung antara pidana dengan kejahatan, tidak ada pertimbangan diberikan pada sifat atau hakikat dari hukum atau aturan.
3. Walaupun para penganut teori pembalasan menekankan pada perlakuan terhadap pelaku kejahatan sebagai agen moral, tidak ada bukti bahwa memperlakukan seseorang sebagai agen moral mengarah pada pidana pembalasan. Untuk menyimpulkan bahwa pidana mengandung tujuan atau kebaikan, hanya dapat diwujudkan oleh intuisi atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dibuktikan.

#### **b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).**

Teori tujuan atau relatif ini memandang bahwa penjatuhan hukuman atau ppidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hal. 155

atas kesalahan si pelaku kejahatan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan. Dari teori *relative* ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum atau kejahatan. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>48</sup>

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (*preventif umum*).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (*preventif khusus*).<sup>49</sup>

Teori *relative* atau teori tujuan, berpokok pangkal pada pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (*hukum*) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori *absolut*, dasar pemikiran agar suatu

---

<sup>48</sup> Leden Marpaung. *Op.Cit.* hlm 106.

<sup>49</sup> Ruslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. (Jakarta: Aksara Baru. 1983.) hlm. 26.

kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori *relative* atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan atau memberi efek jera pada pelaku kejahatan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari ppidanaan yaitu:<sup>50</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tujuan pidana menurut teori *relatif* adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam kehidupan masyarakat tidak terganggu dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum yang dalam masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat.

---

<sup>50</sup> Koeswadji. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan I. (Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1995.) Hlm. 12.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana dan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya yaitu untuk mengurangi frekuensi atau *rate* kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan hanya semata karena orang membuat kejahatan atau melakukan pelanggaran hukum, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>51</sup>

Menurut Achmad Ali, penganut aliran utilitarian berpendapat bahwa tujuan hukum hanya untuk memberikan kebaikan atau kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya anggota masyarakat. Pemikiran ini berpedoman pada pandangan sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kesejahteraan dan hukum merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan tersebut.<sup>52</sup>

Teori ini berprinsip bahwa penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>53</sup>

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy

---

<sup>51</sup> Dwidja Priyanto. Op.Cit. hlm. 26

<sup>52</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Chandra Utama. 1996). Hal. 87

<sup>53</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. (Pradnya Paramita. 1985.) hlm.34

Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:<sup>54</sup>

1. Mencegah semua pelanggaran;
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. Menekan kejahatan;
4. Menekan kerugian / biaya sekecil-kecilnya.

Ilmu pengetahuan hukum pidana membagi teori relatif ke dalam dua bagian yaitu: a) prevensi umum (*generale preventie*), b) prevensi khusus (*speciale preventie*). Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut:

“Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.<sup>55</sup> Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana, sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan/ tidak mengulangi perbuatannya lagi, dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana/ pelaku kejahatan agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian sebelumnya dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*)
- b. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan

<sup>54</sup> Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni. 1992.) hlm. 30.

<sup>55</sup> E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Universitas Jakarta. 1958.) hlm. 157

- masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
  - d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
  - e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>56</sup>

Teori ini memunculkan tujuan bahwa pembedaan diberikan sebagai sarana pencegahan agar seseorang tidak melakukan kejahatan, baik pencegahan berupa khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun berupa pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori *relative* ini berasal pada tiga tujuan utama pembedaan yaitu *preventif, deterrence, dan reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan secara terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

---

<sup>56</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op.Cit. hlm. 17.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai, sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina, sehingga setelah selesai menjalani pidananya ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.<sup>57</sup>

### **c. Teori Treatment (Teori Perawatan)**

Teori *treatment* ini mengemukakan bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.<sup>58</sup>

Treatment sebagai sebuah tujuan pembedaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan tetapi bukan pada perbuatannya, namun pembedaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk

---

<sup>57</sup> Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan. Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. (Yogyakarta: Liberty. 1988.) hlm. 23.

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. (Jakarta. Pustaka Pelajar. 2005). hlm 96.

memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen yang diyakini oleh aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).<sup>59</sup>

Aliran positif lahir dan berkembang pada abad ke-19 (sembilan belas) yang dipelopori oleh Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928), dan Raffaele Garofalo (1852-1934). Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji tindak kejahatan dengan mengkaji karakter dan sifat pelaku kejahatan dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi dan sosiologi dan objek analisisnya adalah kepada pelaku sebagai subjeknya, bukan kejahatannya. Aliran positif berkembang pada abad ke-19 (sembilan belas) yang dihasilkan oleh perkembangan filsafat empirisme seperti yang terjadi di Inggris sebagaimana yang ditemukan dalam ajaran Locke dan Hume, teori Darwin tentang “*biological determinisme*”, teori *sociological positivism* dari Comte dan teori ekonomi Karl Marx.<sup>60</sup>

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor

---

<sup>59</sup> Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. (Medan: Pustaka Bangsa Press. 2008.) hlm. 79.

<sup>60</sup> Ibid.

lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal.<sup>61</sup>

Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan. Aliran positif menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggungjawaban moral dan kehendak bebas (free will) dengan treatment dan perhatian digeser dari perbuatan ke pelakunya.<sup>62</sup> Sejalan dengan pandangan dari Plato bahwa memberikan sebuah sanksi dan hukuman terhadap orang yang melanggar hukum adalah sebuah keharusan namun harus memperhatikan perbaikan moral dari pelaku kejahatan tersebut.

Orang-orang yang melanggar hukum harus dihukum, tetapi hukuman tidak pernah boleh dipandang sebagai pembalasan terhadap ketidakadilan. Pelanggaran merupakan penyakit pada bagian intelektual manusia (logistikon). Cara menyembuhkan si sakit adalah melalui hukuman, hukuman bertujuan memperbaiki sikap moral si pelanggar.<sup>63</sup>

Hukuman dalam artian "punishment" memang diperlukan dalam hal

---

<sup>61</sup> Muladi dan Barda Nawawi. Op. Cit. hlm 12

<sup>62</sup> Mahmud Mulyadi. Op. Cit. hlm. 81-82

<sup>63</sup> Theo Huijbers. Fisafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. (Jogyakarta: Khanisius. 1982.) hlm. 24.

telah terjadinya pelanggaran hukum pidana namun dalam pemberiannya juga harus memperhatikan pola perawatan atau rehabilitasi “ treatment” bagi para pelaku kejahatan agar kelak tidak mengulangi perbuatannya. Bambang Poernomo menjelaskan perbedaan antara punishment dengan treatment, sebagai berikut:

Pada punishment perlu dirasakan tidak enak dan berkaitan dengan kemanfaatan bagi individu yang bersangkutan sebagai resiko telah melanggar hukum. Sedangkan pada treatment menjurus pada berbagai pilihan (alternatif) untuk pencegahan, pembinaan, pendidikan, latihan kerja, dan lain-lain tindakan yang kesemuanya itu berkaitan dengan kemanfaatan pencegahan kejahatan di masa depan.<sup>64</sup>

#### **d. Teori Perlindungan Sosial (*Social Deference*)**

Teori perlindungan sosial merupakan suatu terobosan baru dari aliran modern yang digagas oleh Filippo Gramatica. Sasaran utama dari teori ini adalah menyatukan kembali individu ke dalam masyarakat atau tertib sosial dan tidak berorientasi kepada pemidanaan sebagai akibat dari tindakannya.

*Social Defence* adalah aliran pemidanaan yang berkembang pasca Perang Dunia II yang pada tahun 1945 membangun sentral pembelajaran perlindungan masyarakat, dalam kronologi selanjutnya, pandangan *social defence* ini (setelah kongres ke-2 Tahun 1949) terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran radikal (ekstrim) dan aliran moderat (reformis).<sup>65</sup>

Pemikiran yang radikal diprakarsai dan dipertahankan oleh F.Gramatica yang salah satu tulisannya berjudul “*The fight againts punishment (La Lotta Contra La Pena)*”. Gramatica berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus mengambil alih hukum pidana yang ada saat ini. Tujuan utama

<sup>64</sup> Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem*. (Yogyakarta: Liberti. 1986.) hlm. 77.

<sup>65</sup> Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. (Medan: PT. Softmedia. 2010). Hal. 100

dari hukum perlindungan sosial adalah menyatukan individu ke dalam tertib sosial dan tidak melakukan pembedaan terhadap tindakannya.<sup>66</sup>

#### e. Teori Integratif atau Teori Gabungan

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada perpaduan antara asas pembalasan (*teori absolute*) dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat (*teori relative*), dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori *absolut* dan teori *relative*, gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>67</sup>

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan atau efek jera dan pertahanan tertib hukum masyarakat, dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relatif* (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal. 88

<sup>67</sup> Leden Marpaung. Op.Cit. hlm 107.

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perbaikan dan perubahan perilaku ke arah positif terpidana di kemudian hari.

Teori gabungan ini dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu:<sup>68</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui daripada yang diperlukan dalam melindungi ketertiban masyarakat. Penganutnya antara lain Pompe, Zeven Bergen.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya tindakan si terpidana.
- c. Teori gabungan yang mengutamakan sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, mengarah pada pembagian teori gabungan yang dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan atau efek jera, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

---

<sup>68</sup> *Ibid.* Hal, 60

<sup>69</sup> Djoko Prakoso. Op.Cit. hlm. 47.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain bertujuan membalas perbuatan atau kesalahan penjahat, teori ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori *absolut* dan teori *relatif*) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>70</sup>

1. Kelemahan teori *absolut* adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori *relatif* yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:<sup>71</sup>

Kelemahan teori *absolut* :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori *relatif* :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut- nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut- nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
3. Sulit untuk dilaksanakan dalam peraktek. Bahwa tujuan mencegah

<sup>70</sup> Koeswadji. Op.Cit. hlm 11.

<sup>71</sup> Hermin Hadiati. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. 1995.) hlm. 11-12.

kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap *residive*.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan:<sup>72</sup>

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirinya. Tetap tidak dapat dicekikan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan dan teori relatif dengan menimbang unsur-unsur yang positif dan kekurangan dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan yang dianut oleh teori *absolut* dan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan yang dianut oleh teori *relative*.

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu cara untuk melahirkan tujuan hukum yaitu aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum menjadi kenyataan.<sup>73</sup> Menurut Soerjono Soekanto,

<sup>72</sup> Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.) hlm. 36.

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2010). Hal. 161

penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan pertalian nilai-nilai yang terurai dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang kuat dan menjelma kedalam sikap, perbuatan sebagai hubungan penjelasan nilai tahap akhir untuk menemukan kedamaian dalam kehidupan.<sup>74</sup>

Ada tiga bagian yang harus diperhatikan terkait dengan penegakan hukum menurut Mertokusumo yakni unsur keadilan, kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.<sup>75</sup>

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa proses perwujudan dari keinginan-keinginan (ide-ide) dalam hukum merupakan hakikat dari pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>76</sup>

Menurut Muladi, penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).<sup>77</sup>

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada aktivitas mengharmonisasikan pertalian nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang kuat dan mengejawantah kedalam sikap tindak sebagai jalinan penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan menjaga kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011). Hal. 3

<sup>75</sup> Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty. 1999). Hal.134

<sup>76</sup> Satjipto Raharjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Alumni. 1983). Hal.121

<sup>77</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2002). Hal.69

mempunyai dasar filosofis tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut sehingga akan terlihat lebih nyata.<sup>78</sup>

Menurut Baharuddin Lopa bahwa terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat untuk tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat, yaitu:<sup>79</sup>

1. Adanya peraturan hukum yang sejalan dengan keinginan masyarakat.
2. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental jujur atau memegang integritas yang sangat baik.
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang membolehkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Sedangkan Soerjono Soekanto<sup>80</sup> menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Hukum, yakni hanya dibatasi pada undang-undang.

Perihal berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat sejumlah asas yang arahnya adalah agar Undang-Undang tersebut memiliki pengaruh yang jelas.

2. Faktor Penegak Hukum, yakni kelompok-kelompok yang membuat maupun menjalankan hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa faktor penegak hukum ini menduduki posisi penting, hal ini lantaran karena Undang-Undang dibuat oleh penegak hukum, dijalankan oleh penegak hukum dan

---

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hal. 5

<sup>79</sup> Baharuddin Lopa. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum Hukum di Indonesia.* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987). Hal. 3

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hal. 8

penegakan hukum dipandang sebagai teladan oleh masyarakat luas.<sup>81</sup>

3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan mudah. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain meliputi lembaga yang baik, kelengkapan yang layak, keuangan yang cukup. Jika hal tersebut tidak terwujud, maka tidak mungkin penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>82</sup>

4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bermaksud untuk mencapai kenyamanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dilihat dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat memberikan dampak pada penegakan hukum tersebut. Secara garis besar, Soerjono Soekanto menyetujui secara garis besar mengenai buah pikir masyarakat mengenai hukum, yang sangat berdampak pada kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pemikiran tertentu tentang hukum. Ada beragam pengertian atau arti yang diutarakan terkait dengan hukum, yaitu:<sup>83</sup>

a. Hukum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan

---

<sup>81</sup> *Ibid.* Hal. 69

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1982). Hal.37

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hal. 45

- b. Hukum didefinisikan sebagai disiplin, yakni sistem kaidah tentang keteguhan.
- c. Hukum didefinisikan sebagai norma atau kaidah, yakni tolak ukur perbuatan layak yang dikehendaki.
- d. Hukum didefinisikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- e. Hukum didefinisikan laksana petugas atau pejabat.
- f. Hukum didefinisikan sebagai perimbangan pejabat/ penguasa.
- g. Hukum didefinisikan sebagai prosedur pemerintahan.
- h. Hukum didefinisikan sebagai perilaku teratur dan unik
- i. Hukum didefinisikan sebagai rangkaian nilai.
- j. Hukum didefinisikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pendefinisian yang diberikan pada hukum, terdapat ke arah yang dominan pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu dampaknya adalah baik buruknya hukum selalu dihubungkan dengan corak tingkah laku penegak hukum tersebut, yang menurut anggapannya merupakan penggambaran dari hukum sebagai struktur maupun proses.

- 5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Komponen kebudayaan sesungguhnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Kebudayaan sebagai suatu sistem

hukum pada hakikatnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan rancangan yang telah ada mengenai apa yang disangka baik (sehingga dipanuti) dan apa yang disangka buruk (sehingga dihindari).<sup>84</sup>

Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum sangat erat hubungannya namun tidak sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undang di dalam masyarakat.

Menurut Krabbe:

“Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”.<sup>85</sup>

Jadi kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran hukum sendiri masih dapat dibedakan, seperti yang dikemukakan oleh H. C. Kelman:<sup>86</sup>

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak;
3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.

---

<sup>84</sup> *Ibid.* Hal. 59

<sup>85</sup> Achmad Ali. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Yasrif Watampone. 1998.) hlm. 192

<sup>86</sup> *Ibid.* hlm. 180

Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan dan undang-undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization* maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.<sup>87</sup>

#### **4. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Definisi kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.<sup>88</sup>

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengimplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Ibid. hlm. 194

<sup>88</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. 1.* (Jakarta: Balai Pustaka. 2001.) Hal. 149

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hal. 23

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *staatrechtspolitik*.<sup>90</sup>

*Policy* berbeda dengan *Beleidsregels*, menurut Aminuddin Ilmar: “ada istilah peraturan kebijakan (*beleidregels*, *bestuursregels* atau *belidslijnen*), konsep peraturan kebijakan atau *beleidregels* dari sisi penggunaan atau pemakaian sebagai salah satu instrument atau sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melancarkan kegiatan pemerintahan”.<sup>91</sup>

Karakteristik utama *Beleidsregels* adalah pengaturannya tidak secara tegas diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pembentukan peraturan kebijakan (*beleidsregels*) adalah untuk memberikan arahan (petunjuk, pedoman) kepada pejabat bawahan pemerintahan agar lancar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Hal ini disebabkan bahwa umumnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau hirarkinya hanyalah mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, sehingga untuk melaksanakannya diperlukan penjabaran lebih lanjut secara teknis maupun administrasi, sehingga disinilah ruang untuk yang namanya peraturan kebijakan (*beleidsregels*) berperan, berfungsi memberikan arahan agar hal itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pejabat bawahan.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Aloysius Wisnubroto. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 1999.) Hal. 10.

<sup>91</sup> Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. (Makassar: Identitas Unhas. 2013.) Hal. 213

<sup>92</sup> Ibid. Hal. 214

Berdasarkan uraian diatas, maka penggunaan istilah kebijakan (*policy*) lebih khusus kepada kebijakan hukum pidana (*penal policy*), *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:<sup>93</sup>

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya).
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum.

Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto dalam buku Teguh Prasetyo<sup>94</sup>, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

1. Perkataan *politiek* dalam Bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara.
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud dalam buku Teguh Prasetyo<sup>95</sup>,

“Hubungan antara politik dan hukum adalah bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependen variabel* (variabel terpengaruh) dan politik hukum sebagai *independent variabel* (variabel berpengaruh)”.

Dengan asumsi yang demikian itu, Mahfud merumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang

<sup>93</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. 1998.) Hal. 780

<sup>94</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Op.Cit.* Hal. 11

<sup>95</sup> *Ibid.*

bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.<sup>96</sup>

Menurut Utrecht dalam buku Abdul Latif:

“Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius Constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius Constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius Constitutum* (hukum yang berlaku baru).<sup>97</sup>

Satcipto Raharjo dalam buku Abdul Latif mengemukakan bahwa:

“Politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya (*Ius Constituendum*)”.

Sedangkan pengertian politik hukum menurut Muchtar

Kusumaatmadja adalah:

“Kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam Undang-Undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif”.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Ibid. Hal.12

<sup>97</sup> Abdul Latif dan Hasbih Ali. *Politik Hukum*. (Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2011.) Hal. 22

<sup>98</sup> Ibid. Hal.24

Menurut Padmo Wahjono yang dikutip dari buku Imam Syaukani,<sup>99</sup>

“Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius Constituendum*)”.

Menurut Teuku Mohammad Radie yang dikutip dari buku Imam Syaukani,<sup>100</sup> mengemukakan bahwa:

“Politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku saat ini (*Ius Constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius Constituendum*)”.

Sudarto dalam Buku Marwan Effendy menyatakan ada tiga pengertian mengenai kebijakan/politik criminal, yaitu:<sup>101</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan tugas dari pejabat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bermaksud untuk menguatkan norma-norma penting dari masyarakat.

Politik hukum (*penal policy*) dalam arti luas adalah meliputi segala usaha yang dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-

---

<sup>99</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari. Dasar-Dasar Politik Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.) Hal. 26

<sup>100</sup> Ibid

<sup>101</sup> Marwan Effendy. Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana. (Jakarta: Gaung Persada Perss. 2014). Hal 226.

undangan dan tindakan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma pokok dari masyarakat.<sup>102</sup>

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu, pembaharuan substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:<sup>103</sup>

1. Kebijakan formulatif/ legislatif yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana.
2. Kebijakan aplikatif/ yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
3. Kebijakan administrasi/ eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pemakai, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika)**

### **1. Pengertian Narkotika**

Negara Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangannya pada dasarnya memperbolehkan penggunaan narkotika di beberapa kondisi dan keadaan tertentu terutama dalam bidang kesehatan. Penggunaan narkotika dalam batas yang wajar atau sesuai dengan dosis

---

<sup>102</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni. 2007.) Hal. 153

<sup>103</sup> Barda Nawawi Arif. *Op.Cit.* Hal. 24.

yang tepat dalam hal kepentingan kesehatan dan penelitian ilmiah adalah hal yang tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan kita.

Perkembangan pengaturan hukum mengenai narkoba di Indonesia terlihat dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkoba yang telah diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada Tahun 1970-an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat mengalami kasus penyalahgunaan narkoba yang sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda.<sup>104</sup>

Mesopotamiah adalah sebuah wilayah yang berkembang pada zaman prasejarah, dan pada saat itu telah dikenal suatu jenis barang yang diberinama "Gil" artinya "bahan yang menggembirakan, Gil ini lazim digunakan sebagai obat sakit perut, kemampuan Gil sangat dikenal pada saat itu, dan Gil menyebar di dunia barat sampai Asia dan Amerika.<sup>105</sup> Negara Tiongkok menyebut bahan sejenis Gil sebagai candu sudah dikenal sejak tahun 2735 sebelum Masehi. Candu juga pernah menghancurkan Tiongkok pada Tahun 1840-an yaitu dipergunakan sebagai alat subversive oleh Inggris, sehingga menimbulkan suatu perang yang terkenal dalam sejarah, yaitu Perang Candu (The Opium War) pada Tahun 1839-1842, yang dimenangkan oleh Inggris setelah merusak mental lawannya melalui candu. Proses pengolahan candu zaman dulu

---

<sup>104</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: Alumni. 2003.) Hlm. 117

<sup>105</sup>Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta. *Menanggulangi Bahaya Narkoba. Cetakan Pertama*. (Jakarta: Alda Jakarta. 1985.) Hlm. 31

masih sangat sederhana, salah satu prosesnya ialah menghilangkan bau, yakni dengan cara mencampurkannya dengan air suling dan di simpan dalam guci, selama 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) bulan setelah kering baru digunakan untuk keperluan pengobatan.<sup>106</sup>

Era penjajahan Belanda juga telah mengenal, kebiasaan penyalahgunaan obat bius atau dengan kata lain candu sudah masuk dalam tataran membahayakan masyarakat, yang kebanyakan pemakainya adalah dari kalangan menengah (khususnya keturunan Cina), sehingga pada saat itu Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan V.M.O. Staatblad 1927 No. 278 jo No.536, yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu.<sup>107</sup>

Perkembangan narkotika modern dimulai pada Tahun 1805, ketika Friedrich Wilhelm seorang dokter berkebangsaan Jerman menemukan senyawa opium amaniak yang kemudian diberi nama morfin.<sup>108</sup> Pada Tahun 1898, narkotika diproduksi secara massal oleh produsen obat ternama Jerman, Bayern. Pabrik itu memproduksi obat penghilang rasa sakit dan kemudian diberi nama heroin. Pada tahun itulah narkotika digunakan secara resmi dalam dunia medis sebagai obat penghilang rasa sakit. Pada Tahun 1906, guna mengatasi penyalahgunaan narkotika, Amerika Serikat menerbitkan undang-undang yang meminta farmasi

---

<sup>106</sup> Ibid. hlm. 30.

<sup>107</sup> Moh. Tufik Makaro, Suharsil, Moh.Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.) hlm.20.

<sup>108</sup> <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkoba> dan pemberantasannya -di- indonesia diakses 22 Januari 2019

memberikan label yang jelas untuk setiap kandungan dari obat yang di produksi.

Lalu pada Tahun 1914, disusun suatu peraturan yang mengharuskan pemakai dan penjual narkotika untuk wajib membayar pajak, melarang memberikan narkotika kepada pecandu yang tidak ingin sembuh serta menahan paramedis dan menutup tempat rehabilitasi. Kemudian pada Tahun 1923, Amerika Serikat melarang penjualan narkotika terutama dengan bentuk heroin. Pelarangan penjualan narkotika ini yang menjadi awal penjualan/perdagangan gelap narkotika yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Awal Tahun 1970 perkembangan tindak penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, ditambah dengan berkembangnya varian- varian dan jenis narkotika yang beredar dalam masyarakat. Soerjono Dirdjosiworo menyatakan :

Beberapa hal yang menonjol mengenai pernyataan ini antara lain adalah sebagai berikut. Kecenderungan kecanduan dan ketagihan narkotika yang membutuhkan terapi dan perbedaannya dengan mereka yang mengadakan serta mengedarkan secara gelap tidak diatur secara tegas. Dari ketentuan-ketentuan pidana dan acara peradilan pidana telah pula mencerminkan kenyataan bahwa V.M.O telah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Undang-Undang Narkotika di samping tidak cocok lagi dengan kenyataan administrasi peradilan dewasa ini.<sup>109</sup>

Masyarakat telah sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika di seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa

---

<sup>109</sup> Soerjono. D. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. (Bandung: PT. Karya Nusantara. 1976.) Hlm.14

kejahatan narkoba merupakan extra ordinary crime dengan dampak yang luar biasa pula. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambah ke seantero bumi ini sebagai transnational crime.<sup>110</sup>

Ketentuan mengenai tindak pidana narkoba di negara kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal tersebut menjadi bukti bahwa negara kita merupakan salah satu negara yang sangat memperhatikan tentang bahaya dan dampak atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta sikap mendukung dan proaktif dengan dunia internasional dalam memberantas dan mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Istilah narkoba yang ada di Indonesia disadur dan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang artinya menidurkan atau membius. Arti narkoba secara umum adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 23 Desember 2018

<sup>111</sup> Satgas Luhen Narkoba Mabes POLRI. Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius. (Jakarta: Dit. Binmas POLRI. 2001.) hlm 3.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya bahwa harfiah narkotika sebagaimana diungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut:<sup>112</sup>

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.

Soedjono Dirdjosisworo memberi pengertian tentang narkotika yakni:<sup>113</sup>

“Sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi)”.

Menurut Farmakologi medis, yaitu:<sup>114</sup>

“Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus digertak) serta adiksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

---

<sup>112</sup> Wison Nadack. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. (Bandung: Indonesia Publishing House. 1983.) hlm. 122.

<sup>113</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. (Bandung: Karya Nusantara. 1990.) hlm 9.

<sup>114</sup> A.W. Wijaya. *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. (Bandung: Armico. 1985.) hlm. 145

Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis seperti yang tertulis dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Istilah narkoba yang dipergunakan biasanya adalah “drug” yaitu jenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :<sup>115</sup>

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  1. Penenang
  2. Perangsang ( bukan rangsangan sex)
  3. Menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Elijah Adams memberikan definisi tentang narkoba sebagai berikut;<sup>116</sup>

Narkoba adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydro morfine.

Smith Kline dan Frech Clinical Staff memberikan definisi tentang narkoba;

---

<sup>115</sup> Soerjono. D. Op.Cit. hlm. 1

<sup>116</sup> Wison Nadack. Op.Cit. hlm. 124

Narcotic are drug which product insenbility or stuporduce to their despresant offef on the central nervous system, include in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone) yang artinya narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.

Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).<sup>117</sup>

Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “Narchotic Identification Manual”, bahwa:

Narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat- zat yang bahan mentahnya yang diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain, dan termasuk juga nerkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant.<sup>118</sup>

## 2. Penggolongan Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka (1) mengatur bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lanjut pada Pasal 2 ayat (2) dapat di jelaskan bahwa narkotika dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

---

<sup>117</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lani dan Mukhsin. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. (Jakarta: Bina Aksara. 1987.) hlm. 480.

<sup>118</sup> Ibid. Hlm. 481.

1. Narkotika Golongan I: narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II: narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang menimbulkan ketergantungan
3. Narkotika Golongan III: merupakan narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan yang mengakibatkan ketergantungan.<sup>119</sup>

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bagian penjelasan memberikan gambaran yang jelas tentang penggolongan narkotika yang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yakni:

1. Golongan I yang berjumlah 65 jenis
2. Golongan II yang berjumlah 86 jenis
3. Golongan III yang berjumlah 14 jenis

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka jenis jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang ada saat ini yaitu :<sup>120</sup>

a. Narkotika, zat berasal dari tanaman atau bukan tanaman.

1. Tanaman

- a) Candu/morfin, Zat ini punya pengaruh untuk merangsang system syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

---

<sup>119</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2005.) hlm. 135.

<sup>120</sup> Subagyo Partodihardjo. *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. (Jakarta: Esensi. 2004.) hlm.25.

- b) Kokain, bila digunakan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan psikotik atau gila dalam jangka panjang.
- c) Marijuana/Ganja, untuk pemakaian yang lama akan menjadikan pemakai menjadikan pemakai menjadi linglung.
- d) Heroin/putau, Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

## 2. Bukan tanaman yaitu narkotika sintesis atau buatan

Narkotika sintesis adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, yaitu: obat penenang, stimulant, hallusinogen, alcohol.

### 3. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan telah diterapkan diharapkan akan meminimalisir bahkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkotika, namun terlepas dari berbagai aturan tersebut ada pula beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika misalnya memperhatikan faktor yang ada pada individu pelaku kejahatan tersebut.

Kejahatan yang terjadi tidak hanya muncul begitu saja, ada beberapa hal yang mempengaruhi atau melatar belakangi sehingga kejahatan atau tindakan kriminal tersebut dilakukan. Pada umumnya

secara keseluruhan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dikelompokkan menjadi :<sup>121</sup>

1. Faktor internal pelaku: ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba, antara lain sebagai berikut:
  - a. Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki setiap orang sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga dengan orang yang berhubungan dengan narkoba / para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.
  - b. Kehendak ingin bebas ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain, sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat

---

<sup>121</sup> A.W. Widjaya., Op.Cit. hlm. 25

mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.

- c. Kegoncangan jiwa. Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu diatasi / dihadapinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak- pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.
  - d. Rasa keingintahuan, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal- hal yang positif, tetapi juga pada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang, melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.
2. Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri pelaku diantaranya;
- a. Keadaan ekonomi yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit

adanya karena orang itu akan berusaha dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

- b. Pergaulan/ lingkungan. Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari lingkungan tempat tinggal, sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seorang dapat melakukan perbuatan baik begitupula sebaliknya.
- c. Kemudahan. Yang dimaksud ini adalah semakin banyaknya beredar jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkoba.
- d. Kurangnya pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.
- e. Ketidak senangan dengan keadaan sosial. Bagi seorang yang terhimpit keadaan sosial maka narkoba dapat menjadi sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut meskipun sifatnya hanya sementara tetapi bagi orang yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak

saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepas dari himpitan keadaan sosial tetapi lebih jauh dapat digunakan sebagai alat pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

#### **4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika**

Berbagai pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam beberapa keadaan tertentu narkotika dapat menjadi penolong dalam menyelesaikan masalah dalam bidang kesehatan, namun ketika melebihi kadar aturan dan bukan digunakan untuk tujuan medis ataupun penelitian maka hal tersebut dilarang dalam undang-undang dan bahkan dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Karena berdasarkan definisi sebelumnya, bahwa narkotika berdampak bagi kesadaran seseorang yang dapat menekan rasa nyeri serta memberi efek ketergantungan pada pemakainya sehingga ketika digunakan tanpa resep atau aturan dari dokter maka penggunaan narkotika tersebut dapat menimbulkan efek yang negatif bagi manusia.

Efek dari penyalahgunaan dan pengguna narkotika yang tidak semestinya atau melebihi dosis akan menimbulkan dampak negatif pada tubuh pemakainya. Penggunaan narkotika juga dapat berakibat pada pribadi si pemakai dan juga dapat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat lingkungan sekitar, yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat

menimbulkan pengaruh dan efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut :<sup>122</sup>

1. Euphoria; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. Dellirium; suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya dalam pemakaian dosis yang lebih banyak dari keadaan euphoria)
3. Halusinasi; adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. Weakness; kelemahan yang dialami fisik atau psychis/keduanya.
5. Drowsiness; kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
6. Coma ; keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Sedangkan akibat bahaya sosial pemakaian narkotika adalah ; kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan, meningkatnya kriminalitas,

---

<sup>122</sup> Moh. Taufik Makaro, Suhasril & Moh. Zakky A.S. Op.Cit. hlm. 49

pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti. Penggunaan narkotika yang melebihi batas dan bukan untuk tujuan kesehatan dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana dan tentunya dapat dikenakan sanksi pidana dalam kamus bahasa Indonesia istilah "Pengguna" adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 1) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>123</sup>
- 2) Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>124</sup>
- 3) Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah bersifat patologis,

---

<sup>123</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>124</sup> Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

dipakai secara rutin (paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.<sup>125</sup>

- 4) Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.<sup>126</sup>
- 5) Mantan Pecandu Narkoba adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis.<sup>127</sup>

## **5. Ketentuan Pidana.**

Sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba telah dirumuskan dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan precursor narkoba serta melindungi penyalah guna narkoba dengan mendorong menjalani rehabilitasi. Sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan Undang-Undang

---

<sup>125</sup> [http:// www.psychologymania .com/ 2012/ 08/ pengertian- rehabilitasi –narkoba html](http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html) diakses pada 4 Desember 2018

<sup>126</sup> Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

<sup>127</sup> Penejelasan Pasal 58 Undang- Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut:<sup>128</sup>

- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Hal ini berarti bahwa ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan mengenai penyalah guna narkotika.

Ketentuan pemberantasan narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “pedagang” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja seorang penyalah guna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

---

<sup>128</sup> Ar. Sujono. Op.cit. Hal. 225.

Ketentuan pidana terhadap penyalah guna narkotika yang diatur pada Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

- 1) Setiap penyalah guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Barda Nawawi Arif bahwa yang dikualifikasikan sebagai perbuatan dan penyalahgunaan serta peredaran narkotika disusun menjadi 14 (empat belas) tindak pidana sebagai berikut:<sup>129</sup>

1. Menanan, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman);
2. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonvensi, merakit, menyediakan narkotika;

---

<sup>129</sup> Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2007.) Hlm. 186

3. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika tanpa hak dan melawan hukum;
4. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika tanpa hak dan melawan hukum;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
6. Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain;
7. Orang tua/wali pecandu belum cukup umur yang sengaja tidak melapor;
8. Pecandu sudah cukup umur atau keluarganya (orang tua/ wali) yang sengaja tidak melapor;
9. Menggunakan anak belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika;
10. Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 41 dan Pasal 42 yakni tidak mencantumkan label pada kemasan narkotika dan mempublikasikan narkotika di luar media cetak ilmiah kedokteran/farmasi;
11. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan;
12. Nahkoda dan kapten penerbang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 antara lain tidak membuat berita acara muatan narkotika, tidak melapor adanya muatan narkotika kepada Kepala Kantor Pabean setempat;
13. Penyidik (PPNS/Polri) yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71, antara lain tidak melaksanakan penyegelan dan pembuatan berita acara penyitaan, tidak memberitau atau menyerahkan barang sitaan, tidak memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan;
14. Sanksi yang memberi keterangan tidak benar di muka sidang pengadilan.

Pemaparan jenis tindak pidana narkotika sebelumnya tentunya akan menimbulkan atau berujung pada penjatuhan sanksi pidana sebagai ganjaran dari perilaku melanggar hukum, lebih lanjut lagi Barda Nawawi

menguraikan tentang jenis-jenis sanksi dan pidana dalam tindak pidana narkotika yakni :<sup>130</sup>

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/ seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/ pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing);
2. Jumlah/ lamanya pidana bervariasi, untuk denda berkisar antara 1 juta sampai 7 miliar rupiah, untuk pidana penjara berkisar antara 3 bulan sampai 20 tahun dan seumur hidup;
3. Sanksi pidana umumnya (kebanyakan) diancam secara kumulatif terutama pidana penjara maupun denda;
4. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang di dahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan anak yang belum cukup umur dan apabila pengulangan (recidive)
5. Undang-Undang Narkotika Pasal 83 percobaan atau pemufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana.

Dalam Hukum Pidana dikenal cara memperhitungkan ancaman pidana dalam gabungan tindak pidana yang disebut dengan stelsel pembedaan. Bentuk-bentuk stelsel pembedaan yaitu:

- a) Stelsel Absorpsi (Absorptie Stelsel); apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda-beda jenisnya, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melaksanakan beberapa delik.
- b) Stelsel Kumulasi (Cumulatie Stelsel); apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut

---

<sup>130</sup> Ibid. hlm. 188

sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tiap-tiap delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.

- c) Stelsel Absorpsi Diperberat (Verscherpte Absorptie Stelsel); apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini, pada hakekatnya dijatuhkan 1 pidana saja, yaitu pidana yang terberat. Akan tetapi diperberat dengan menambah sepertiganya.
- d) Stelsel Kumulasi Terbatas (Gematigde Cumulatie Stelsel); apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya, akan tetapi jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat ditambah sepertiga.

### **C. Hukum Penitensier**

Jika memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, kita harus mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Banyak definisi ataupun deskripsi yang pernah dikemukakan oleh para pakar tentang pengertian sanksi.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 2002.) hlm.50.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa:

“Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah. Sedangkan Paul Bohannon mengemukakan bahwa sanksi adalah perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu sistem sosial, sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam system itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan”.<sup>132</sup>

Leopold Pospisil merumuskan hukum dengan menyebut kriteria;

(1) hukum terwujud dalam keputusan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki otoritas politik, (2) didalamnya terdapat suatu definisi mengenai hubungan diantara kedua pihak yang berselisih (*obligatio*), (3) penerapannya dilakukan secara teratur (dimaksudkan bahwa hal itu diterapkan secara universal), (4) padanya terpaut sanksi.

Achmad Ali mengemukakan bahwa sanksi mengandung unsur-unsur:

- a. Sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik hukum maupun kaidah sosial lain yang non hukum).
- b. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.
- c. Khususnya mengenai sanksi hukum, maka sanksi hukum pada garis besarnya dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.

Dengan sanksi itulah, warga masyarakat dibawa untuk mematuhi kaidah hukum tersebut. Dan dengan sanksi itu, ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dipertahankan. Suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum.<sup>133</sup>

Tentang apa yang harus dilakukan setelah hakim menjatuhkan suatu pidana itu, ternyata hanya sebagian kecil saja yang telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sedang sebagian besar

---

<sup>132</sup> Ibid. hlm. 51

<sup>133</sup> Ibid. hlm. 52

telah diatur di dalam apa yang disebut hukum penitensier atau *penitentiaire recht* yang oleh Van Bemmelen telah diartikan sebagai:<sup>134</sup>

*“het recht betreffende doel, werking en organisatie der strafinstituten”*. Yang artinya: “ hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari Lembaga-lembaga pemidanaan”.

Walaupun secara harfiah hukum penitensier itu sebenarnya dapat diartikan sebagai “suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan”, ternyata Van Bemmelen telah berpikir lebih maju untuk tidak memandang pidana, atau pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan, melainkan beliau mengaitkan lembaga-lembaga pemidanaan itu dengan tujuan yang ingin dicapai orang dengan pemidanaannya itu sendiri, dengan adanya daya kerja yang dimiliki oleh Lembaga-lembaga pemidanaan tersebut dan dengan organisasi yang diperlukan agar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim itu dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Hukum penitensier tidak selalu berkenaan dengan masalah pidana dan pemidanaan. Diterjemahkannya perkataan *Wetboek van Strafrecht* ke dalam Bahasa Indonesia dengan perkataan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu agaknya telah mengacaukan anggapan dari para penulis atau para penerjemah kita, seolah-olah perkataan straf itu selalu harus diterjemahkan dengan perkataan pidana, hingga apabila mereka itu ingin konsekuen dengan pendapat mereka maka perkataan *straffenrecht* yang juga sering dipergunakan sebagai kata lain dari

---

<sup>134</sup> Lamintang P.A.F. *Op.Cit.* Hlm 13.

penitentiare recht atau hukum penitensier itu, sebenarnya juga harus mereka terjemahkan dengan perkataan hukum pidana- pidana, atau apabila perkataan straf tersebut ingin mereka artikan sebagai hukuman yang biasa dijatuhkan oleh hakim, maka perkataan straffenrecht itu seharusnya juga mereka terjemahkan dengan perkataan hukum pembedanaan-pembedanaan.<sup>135</sup>

Apabila kini orang ingin membatasi diri dengan melihat ke dalam rumusan Pasal 45 KUHP saja untuk memberikan jawaban bagi pertanyaan di atas, maka akan segera dapat diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu tidak semata- mata mengatur masalah pidana-pidana atau masalah pembedanaan-pembedanaan saja, melainkan juga mengatur masalah tindakan- tindakan atau *maatregelen* dan masalah kebijaksanaan-kebijaksanaan.

Tindakan yang diambil oleh seorang hakim untuk menyerahkan kembali seorang terdakwa kepada orang tuanya, kepada walinya atau kepada orang yang mengurus terdakwa itu adalah sudah jelas bukan merupakan suatu pembedanaan, dan adalah sulit untuk disebut sebagai suatu penindakan atau suatu *maatregel*, dan lebih tepat kiranya apabila tindakan yang diambil oleh hakim tersebut, kita sebut sebagai suatu kebijaksanaan.

Tindakan yang diambil oleh seorang hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di bawah pengawasan pemerintah itu juga sudah jelas

---

<sup>135</sup> Ibid. hlm 17.

bukan merupakan suatu pemidanaan, akan tetapi juga sulit untuk disebut sebagai suatu kebijaksanaan. Tindakan dari hakim tersebut adalah lebih tepat apabila kita sebut sebagai suatu penindakan atau suatu maatregel.

Sedangkan tindakan yang diambil oleh seorang hakim untuk memidana seorang terdakwa dengan suatu pidana itu adalah sudah jelas merupakan suatu pemidanaan bukan merupakan suatu kebijaksanaan ataupun suatu penindakan.

Sebenarnya perkataan-perkataan pidana atau pemidanaan itu merupakan pengertian-pengertian khusus atau merupakan *speciale begrippen* dari perkataan-perkataan hukuman atau penghukuman, yang hanya tepat apabila dipergunakan dibidang hukum pidana, hingga tidak tepat apabila perkataan-perkataan tersebut juga dipergunakan orang di bidang-bidang hukum yang lain, seperti misalnya di bidang hukum perdata.

Dengan demikian maka hukum penitensier itu adalah kurang tepat untuk disebut sebagai suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan, akan tetapi lebih tepat kiranya apabila hukum penitensier itu disebut sebagai suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana material. Seperti yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa:

“Tindakan hakim yang telah memerintahkan agar seseorang terdakwa di kembalikan kepada orang tua atau kepada walinya itu sudah jelas bukan merupakan suatu straf atau pidanaan dan sulit untuk disebut sebagai maatregel atau penindakan, dan yang kiranya paling tepat adalah untuk disebut sebagai suatu kebijaksanaan”.<sup>136</sup>

Dengan menyadur pendapat dari Hugo de Groot yang mengatakan bahwa straf itu merupakan suatu “*malum passionis quod infligitur ob malum actions*”, Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa:<sup>137</sup>

“*Straf* atau pidana itu merupakan suatu reksi atas dilakukannya suatu delik yang telah dinyatakan sebagai terbukti, berupa suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku, karena ia telah melakukan tindak pidana tersebut. Sedang pada *strafrechtelijk maatregelen* atau pada penindakan-penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan penderitaan seperti itu sama sekali tidak ada”.

### **1. Hakikat Sanksi Pidana**

Penegakan hukum pidana ialah menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana. Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Herbert L Packer di dalam bukunya “*The Limits of The Criminal Sanction*”, yang intinya menyatakan bahwa:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana;

---

<sup>136</sup> Ibid. hlm 22.

<sup>137</sup> Ibid.

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia, ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarang dan secara paksa.<sup>138</sup>

Dengan demikian dari pendapat Packer ini dapatlah disimpulkan, bahwa penggunaan sanksi pidana untuk menaggulangi kejahatan harus dilakukan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi ancaman “boomerang”, dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan dalam masyarakat.

Dalam menerapkan hukum pidana dikenal dengan prinsip-prinsip *ultimum remedium*. Bahwa dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan. Mengenai penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasikan kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut. Bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) dari rangkaian tahap penegakan suatu aturan. “Obat terakhir” ini merupakan jurus

---

<sup>138</sup> Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2015.) hlm. 103.

pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif.<sup>139</sup>

Adapun dalam hukum penitensier yang dimaksud dengan lembaga pemidanaan dalam tulisan ini bukanlah lembaga-lembaga di mana para terpidana harus menjalankan pidana mereka atau dewasa ini juga dikenal dengan nama lembaga-lembaga pemasyarakatan, melainkan lembaga-lembaga hukum yang disebut di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan pemidanaan-pemidanaan yang dilakukan oleh hakim, dan termasuk pula kedalam pengertiannya yaitu lembaga-lembaga pemasyarakatan seperti yang disebutkan diatas. Lembaga pemidanaan sebagaimana yang diaksudkan di atas itu antara lain adalah:

- a. Lembaga-lembaga pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim seperti yang telah diatur di dalam pasal 10 huruf-huruf a dan b KUHP;
- b. Lembaga pidana tutupan seperti yang telah diatur di dalam Undang- Undang tanggal 31 Oktober 1946 nomor 20, Berita Republik Indonesia II nomor 24;
- c. Lembaga pidana bersyarat seperti yang telah diatur di dalam pasal 14a ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP dan

---

<sup>139</sup> Ibid. hlm. ix

pelaksanaannya telah diatur di dalam ordonansi tanggal 6 November 1926, Staatsblad tahun 1926 nomor 487 yang dikenal sebagai *Uitvoeringsordonnantie voorwaardelijke veroordeling* atau Peraturan pelaksanaan mengenai pembedaan bersyarat;

- d. Lembaga pemberatan pidana kurungan karena adanya suatu *samenloop van strafbare feiten, recidive* atau karena tindak pidana itu telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus seperti yang telah diatur di dalam pasal 18 ayat (2) KUHP dan
- e. Lembaga tempat orang menjalankan pidana seperti yang telah diatur di dalam ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 nomor 708 yang juga dikenal sebagai *Gestichtenreglement* atau Peraturan tentang lembaga-lembaga pemasyarakatan.<sup>140</sup>

Pidana secara limitatif di dalam Pasal 10 KUHP. Jadi semua sanksi yang berada di luar Pasal 10 KUHP bukanlah pidana. Hukuman administratif misalnya bukanlah pidana dalam arti hukum pidana, begitu pula tindakan bukanlah pidana walaupun berada di dalam hukum pidana.

## **2. Hakikat Sanksi Tindakan**

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. Undang-Undang (KUHP) tidak menyebut istilah *maatregel*

---

<sup>140</sup> Ibid. hlm 20.

(tindakan). Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan menyerahkan kepada orang tua (Pasal 45 dan 46 KUHP).<sup>141</sup> Perbedaan tindakan dan pidana agak samar, karena tindakan pun bersifat merampas kemerdekaan. Sering dikatakan berbeda dengan pidana, maka tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Tetapi secara teori, sukar dibedakan dengan cara demikian, karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.<sup>142</sup>

Dalam Bahasa Belanda tindakan disebut *maatregel* adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi bukan merupakan suatu pemidanaan dan bukan pula merupakan suatu kebijaksanaan.

Hazewinkel Suringa menjelaskan bahwa:

Suatu pemidanaan itu pada hakekatnya merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana, sedang pada suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti itu tidak ada sama sekali.<sup>143</sup>

Salah satu lembaga hukum yang disebut sebagai tindakan atau *maatregel* seperti itu adalah lembaga penempatan seseorang di bawah

---

<sup>141</sup> Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Yasrif Watampone. 2005.) hlm.189.

<sup>142</sup> Ibid. hlm. 211

<sup>143</sup> Ibid. hlm 209

pengawasan pemerintah atau lembaga *ter beschikkingstelling van de regering*, dimana seseorang itu dapat dimasukkan ke dalam suatu lembaga pendidikan negara (*landsopvoedingsgesticht*) atau dapat diserahkan kepada seseorang, kepada sebuah lembaga atau kepada sebuah yayasan untuk dididik sesuai dengan keinginan dari pemerintah.

Penempatan dari seseorang di bawah pengawasan pemerintah seperti itu, walaupun memang lebih tepat untuk disebut sebagai suatu tindakan atau maatregel daripada sebagai suatu pidana atau straf, akan tetapi kiranya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, bahwa tindakan seperti itu juga membawa suatu penderitaan bagi orang yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, karena secara paksa orang tersebut harus menjadi *onttorokken* atau harus menjadi dilepaskan atau dipisahkan dari orangtua serta sanak keluarganya, yakni dalam lingkungan mana orang tersebut sebenarnya dapat memperoleh perlakuan dengan cinta kasih yang lebih baik daripada dalam lingkungan yang manapun orang itu akan ditempatkan oleh hakim.<sup>144</sup>

Yang dimaksud dengan lembaga penindakan atau *maatregel* di dalam tulisan ini adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi yang bukan merupakan suatu pemidanaan atau suatu kebijaksanaan, dan termasuk pula kedalam pengertiannya yaitu apa yang disebut lembaga

---

<sup>144</sup> Ibid. hlm. 20.

pendidikan paksa dan lembaga kerja negara. Lembaga penindakan sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu antara lain adalah:

- a. Lembaga penempatan dibawah pengawasan pemerintah seperti yang dimaksud di dalam pasal 45 KUHP, yang pengaturannya lebih lanjut terdapat di dalam ordonansi tanggal 21 Desember 1917, *Staatsblad* tahun 1917 nomor 741 yang juga dikenal sebagai *Dwangopvoeding Regeling* atau Peraturan tentang Pendidikan paksa;
- b. Lembaga penutupan secara terpisah atau lembaga *afzonderlijke opsluiting* seperti yang dimaksud di dalam pasal 35 ayat (3) Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* tahun 1917 nomor 708;
- c. Lembaga penutupan dengan seorang diri di dalam sebuah kerangkeng dengan jeruji besi atau lembaga *eenzame opsluiting* seperti yang dimaksud di dalam pasal 69 ayat (1) huruf d Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* tahun 1917 nomor 708;
- d. Lembaga Pendidikan paksa atau *dwangopvoeding* seperti yang telah diatur di dalam ordonansi tanggal 21 Desember 1917 nomor 741 dan;

- e. Lembaga penempatan di dalam lembaga kerja negara seperti yang diatur di dalam Ordonansi tanggal 24 Maret 1936, Staatsblad tahun 1936 nomor 160.<sup>145</sup>

### 3. Hakikat Kebijakan

Keputusan hakim untuk mengembalikan seorang anak kepada orang tua, wali atau kepada orang yang mengurus anak tersebut sudah tentu tidak dapat disamakan dengan keputusan untuk memidana atau untuk menindak seorang anak, walaupun pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk menyediakan ketiga sarana itu sebagai sarana-sarana pendidikan, dalam hal mereka itu telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Putusan hakim seperti itu adalah lebih tepat untuk disebut sebagai suatu kemurahan atau sebagai suatu kebijakan hakim, dimana perbuatan pengambil kebijakan seperti itu memang dapat dibenarkan oleh undang-undang.<sup>146</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*"<sup>147</sup> Istilah "kebijaksanaan" berasal dari bahasa Inggris "*policy*" atau Bahasa Belanda "*politiek*". Istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata "politik", oleh karena itu kebijakan hukum pidana biasa disebut juga politik hukum pidana. Menurut Wisnubroto,

---

<sup>145</sup> Ibid, hlm 20.

<sup>146</sup> Ibid. hlm. 211

<sup>147</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992.) hlm. 149.

kebijaksanaan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.<sup>148</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan /di luar hukum pidana), sehingga dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “*represif*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih bersifat “*preventif*” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) yakni sebelum kejahatan itu terjadi.<sup>149</sup>

Yang dimaksud dengan lembaga kebijaksanaan adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif, yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi yang bukan merupakan suatu pemidanaan atau suatu penindakan, ataupun yang secara langsung ada hubungannya dengan pelaksanaan dari putusan hakim sebagaimana

---

<sup>148</sup> Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. (Jakarta: Djambatan. 2007.) hlm. 25.

<sup>149</sup> Ibid. hlm. 30.

yang dimaksud di atas. Lembaga kebijaksanaan sebagaimana yang dimaksudkan di atas antara lain adalah:

- a. Lembaga pengembalian terdakwa kepada orang tuanya atau kepada walinya seperti yang dimaksud di dalam pasal 45 KUHP;
- b. Lembaga pembebasan bersyarat seperti yang dimaksud di dalam pasal 15 KUHP, yang pengaturannya lebih lanjut terdapat di dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonnantie op de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai pembebasan bersyarat;
- c. Lembaga izin bagi terpidana untuk hidup secara bebas di luar lembaga pemasyarakatan setelah jam kerja seperti yang dimaksud di dalam pasal 20 ayat (1) KUHP;
- d. Lembaga mengusahakan perbaikan nasib sendiri bagi orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 23 KUHP dan yang kemudian telah diatur lebih lanjut di dalam pasal 94 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 nomor 708.

#### **D. Rehabilitasi Medis**

##### **1. Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu

(semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Suparlan mengemukakan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya.<sup>150</sup>

Pidana dan tindakan termasuk sanksi dalam hukum pidana. Undang-undang (KUHP) tidak menyebut istilah *maatregel* (tindakan). Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan menyerahkan kepada orang tua (Pasal 45 dan 46 KUHP).<sup>151</sup> Pidana tercantum secara limitatif didalam Pasal 10 KUHP, jadi semua sanksi yang berada diluar Pasal 10 KUHP bukanlah pidana. Hukum administrasi misalnya bukanlah pidana begitu pula tindakan bukanlah pidana walaupun berada didalam hukum pidana.<sup>152</sup>

Dalam hal penanganan kejahatan dimana tidak lagi semata-mata urusan hukum pidana, tetapi harus selau dikaitkan dengan penanganan terhadap masalah-masalah sosial. Pada negara kesejahteraan dimana hukum pidana tidak hanya sebagai kekuatan moral di dalam masyarakat semata-mata, tetapi juga bagian menyeluruh adari suatu alat pertahanan

---

<sup>150</sup> Sri Widati. *Rehabilitasi Sosial Psikologis*. (Bandung: PLB FIP IKIP. 1984.) hlm. 124.

<sup>151</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 189.

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm 211.

sosial. Sehubungan dengan itu, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

“Upaya tersebut dalam rangka penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan sosial”.<sup>153</sup>

Pengertian Rehabilitasi pada Pasal 1 sub 23 KUHP menyebutkan bahwa:

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Dengan mengikuti pasal tersebut, dapat diketahui bahwa rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.<sup>154</sup> Namun sedikit berbeda dengan pengertian rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>155</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan

---

<sup>153</sup>Syaiful Bakhri. *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media. 2010.) hlm 74.

<sup>154</sup> Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.) hlm 110.

<sup>155</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan penyalah guna narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.

Rehabilitasi pemakai narkoba memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkoba. Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkoba ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkoba.
- b. Profesionalisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
- c. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.

- d. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
- e. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- f. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Rehabilitasi merupakan tindakan untuk memberikan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Rehabilitasi yang berasal dari argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.<sup>156</sup>

## **2. Rehabilitasi Medis Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>157</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program

---

<sup>156</sup> Marlina. Op.Cit hlm. 59.

<sup>157</sup> AR. Sujono Bony Daniel. Op.Cit. hlm. 74.

rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna narkotika, dalam hal ini narapidana penyalah guna narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu:<sup>158</sup>

- a) Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar medical record.
- b) Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang halhal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
- c) Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :
  1. Bimbingan sosial/terapi individu  
Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.
  2. Bimbingan sosial/terapi kelompok  
Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien/

---

<sup>158</sup> Balai Besar Rehabilitasi. Modul Magang Konselor Adiksi Tahap 2. 2015. Bogor. Hlm. 46.

narapidana berdasarkan usia, lama pidana/ hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

3. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, untuk menajutkan lamanya proses rehabilitasi, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :<sup>159</sup>

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan
- b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan
- c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan

Rehabilitasi sebagai salah satu sistem pemidanaan yakni sanksi tindakan. Dasar filosofi dari jenis sanksi ini adalah upaya rehabilitasi atau perbaikan kondisi pelaku tindak pidana yang harus dilakukan sebagai jalan keluar penanganan suatu tindak pidana. Sehingga keadaan terhadap dimana tempat dilakukan rehabilitasi menjadi penting untuk memastikan bahwa tempat ini sesuai dengan kebutuhan. Adanya lembaga rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini dirumuskan adanya lembaga yang dinyatakan

---

<sup>159</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial,

sebagai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi para pengguna narkotika. Pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Ketentuan Wajib Laport Pengguna Narkotika didefinisikan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yaitu:<sup>160</sup>

Pasal 1 butir 6 PP No. 25 Tahun 2011: Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Pasal 1 butir 7 PP No. 25 Tahun 2011: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pasal 85 RUU KUHP tidak menguraikan tentang makna dari rehabilitasi dalam ketentuan ini apakah meliputi rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial.<sup>161</sup>

#### **E. Penyalah Guna Narkotika**

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi kejahatan narkotika menjadi 2 kelompok, yaitu kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan kejahatan yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika dimana program pemerintahnya dikenal dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Terdapat perbedaan yang nyata terhadap penyalah guna dan pengedar sebagaimana yang termaktub pada Pasal 4 Undang-undang narkotika mengenai tujuan undang-undang ini bahwa penyalahgunaanya dicegah, dilindungi dan diselamatkan sedangkan pengedarnya diberantas

---

<sup>160</sup> Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbar & Zakky Ikhsan Samad. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*. (Depok: Rajawali Pers. 2017.) hlm. 59.

<sup>161</sup> Ibid. hlm 60.

karena memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan meracuni penyalah gunanya sehingga menjadi adiktif.

Berdasarkan Undang- Undang Narkotika tersebut, pada Pasal 1 Ayat 15 menyebutkan bahwa, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Bagian penjelasan dari undang-undang ini, yakni pada penjelasan Pasal 54 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.<sup>162</sup>

Kejahatan penyalahgunaan tersangkanya adalah penyalah guna yang terdiri atas:<sup>163</sup>

- a. Penyalah guna untuk diri sendiri, yaitu penyalah guna yang membawa narkotika jumlahnya tertentu sedikit guna dikonsumsi sendiri tidak dijual, untuk pemakaian sehari atau disebut pemakai (Pasal 127)
- b. Pecandu narkotika tidak melaporkan, yaitu penyalah guna dan sudah dalam keadaan ketergantungan narkotika (Pasal 134)

---

<sup>162</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>163</sup> Anang Iskandar. Penegakan Hukum Narkotika, Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar. (Jakarta: Garamedia.2019.) Hal. 46.

- c. Korban penyalahgunaan narkotika (penjelasan Pasal 54) yaitu orang yang tidak sengaja dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya, dan dipaksa menggunakan narkotika.

## **F. Kerangka Pikir**

### **1. Kerangka Pikir**

Tindak pidana narkotika adalah suatu tindak pidana yang tergolong *extra ordinary crime*, karena dampak yang ditimbulkan dan kerugiannya sangat besar dan menyeluruh. Kasus tindak pidana ini menjadi sorotan dunia internasional termasuk juga negara kita Republik Indonesia. Berkembangnya kejahatan dalam ranah ini juga ditandai dengan semakin maraknya modus dan motif kejahatan di bidang tindak pidana narkotika. Beragam cara telah dilakukan pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika termasuk dengan cara pemidanaan dan tindakan rehabilitasi.

Penjatuhan sanksi terhadap penyalah guna narkotika yang menganut *double track system* yakni sanksi rehabilitasi dan sanksi pidana. Terkhusus bagi penyalah guna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dengan harapan agar dapat berhenti dari kecanduannya. Namun tidak semua penyalah guna dapat menjalani sanksi rehabilitasi dikarenakan penjatuhan sanksi pidana masih lebih dominan, sehingga hak penyalah guna untuk sembuh dari kecanduan terabaikan dengan menjalani masa hukuman dipenjara. Sementara penjara bukan menjadi jalan terbaik bagi

penyalah guna, dikarenakan kondisi penjara yang tidak lagi kondusif dan aman dari narkoba. Dilain sisi, aturan yang sudah memberikan alternatif sanksi bagi penyalah guna agar dapat menjalani rehabilitasi juga masih jauh dari optimal. Sanksi rehabilitasi dianggap masih belum efektif dikarenakan masih banyak penyalah guna yang telah menjalani rehabilitasi kembali *releaps*. Hal inilah yang akan penulis coba ulas dalam penelitian dengan judul Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba.

Kerangka pikir dalam hal ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan penelitian, sebuah aturan akan dikatakan baik apabila memenuhi 3 unsur yakni : berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis, dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan mengangkat tiga rumusan masalah yang akan digambarkan melalui variabel-variabel dalam kerangka pikir.

Berbagai macam regulasi telah dibuat guna menangani dan memberantas tindak pidana narkoba diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic*

*Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673); dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur pemberian sanksi tegas bagi para pelaku kejahatan dalam bidang narkotika, namun terhadap penyalah guna yang wajib menjalani rehabilitasi medis.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menganut *double track system*, mengatur tentang penyalah guna yang wajib direhabilitasi disisi lain juga mengatur ketentuan pidana bagi penyalah guna. Sehingga tentu bukan hal yang mudah bagi aparat penegak hukum untuk menentukan sanksi yang tepat bagi penyalah guna tersebut. Meskipun ketentuan mengenai kriteria penempatan pecandu narkotika ke Lembaga Rehabilitasi telah diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dan dipertegas dengan SEMA No. 3 Tahun 2011, namun masih banyak penyalah guna yang harus kehilangan haknya menjalani rehabilitasi.

Untuk mengkaji substansi dari penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika, terdapat pasal yang mewajibkan penyalah guna direhabilitasi dan dipidana menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dengan tujuan agar penyalah guna mendapat haknya untuk sembuh dan penjatuhan sanksi pidana dengan tujuan agar penyalah guna dapat kembali

kemasyarakatan sebagai manusia yang baik. Berdasarkan pada Teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch bahwa hukum bertujuan untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam menjatuhkan sanksi kepada penyalah guna narkoba harus mengutamakan keadilan dengan memandang penyalah guna dari sudut kesehatan dan sudut hukum, kemanfaatan dari dijatuhkannya sanksi harus membawa manfaat baik bagi penyalah guna maupun masyarakat luas dan kepastian penjatuhan sanksi untuk menjaga keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat melalui norma yang telah diatur bagi penyalah guna tersebut.

Selain itu Teori Treatment dari Albert Camus yang menyatakan bahwa pemidanaan harus diarahkan pada proses re-sosialisasi pelaku kejahatan sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moralnya sehingga mereka kembali dapat berintegrasi ke dalam masyarakat. Seperti yang dikemukakan Plato bahwa orang-orang yang melanggar hukum harus dihukum, tetapi hukuman tidak pernah boleh dipandang sebagai pembalasan terhadap ketidakadilan. Pelanggaran merupakan penyakit pada bagian intelektual manusia (logistikon). Cara menyembuhkan si sakit adalah melalui hukuman, hukuman bertujuan memperbaiki sikap moral si pelanggar. Pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan tetap bukan pada perbuatannya, namun untuk memberi tindakan perawatan (treatment) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman karena penyalah guna narkoba adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan

perawatan atau pengobatan. Selain itu juga sejalan dengan Teori absolute bahwa dijatuhkannya pidana adalah karena kejahatan itu sendiri. Sehingga fokusnya adalah pembalasan pada perbuatan jahat yang telah dilakukan.

Sedangkan teori tujuan pemidanaan teori relative yang memandang bahwa penjatuhan hukuman atau pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku kejahatan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan. Teori relatif bukanlah sekedar pembalasan atau memberi efek jera pada pelaku kejahatan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Dari teori relative ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.

Untuk mengkaji masalah implementasi sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna maka akan ditelaah sejauhmana penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terimplementasi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Untuk itu akan digunakan teori penegakan hukum tentang faktor yang menentukan efektif atau tidaknya sistem penjatuhan sanksi terhadap penyalah guna narkotika. Ini sejalan dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan suatu hukum ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor

masyarakat, dan faktor kebudayaan. Namun terkait sistem penjatuhan sanksi, faktor yang paling relevan untuk dikaji adalah faktor hukumnya sendiri (perundang-undang), faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas.

Menelaah beberapa aturan dan teori di atas maka perlu sebuah formulasi yang lebih spesifik agar sistem penjatuhan sanksi terhadap penyalahguna narkoba dapat berjalan optimal. Yang mana tentu tidak hanya dapat mendatangkan kesejahteraan bagi individu tapi juga untuk masyarakat dan negara. Hal ini sejalan dengan Teori Tujuan Integratif pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori *absolut* dan teori *relative*, gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat yang sesuai dengan konsep Double Track Sistem yakni sistem dua jalur mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan. Selain itu senada pula dengan Teori Kebijakan Hukum Pidana yang identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu, pembaharuan substansi hukum, mengenai hukum yang berlaku saat ini (*Ius Constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius Constituendum*).

Berdasarkan uraian pemikiran tersebut di atas, maka digunakan 3 variabel sebagai variabel bebas (Independent Variable) berikut indikatornya antara lain :

1. Hakikat sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika.

Indikator pada variabel ini penulis adopsi dari Teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum diwujudkan dengan asas prioritas yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan yang dimaksud adalah dengan melihat kondisi penyalah guna dari 2 (dua) sudut yakni sudut kesehatan dan sudut hukum karena penyalah guna adalah korban sekaligus pelaku dari perbuatannya. Kemanfaatan yang dimaksud adalah penjatuhan sanksi harus dapat memberi manfaat baik kepada penyalah guna yaitu diri sendiri dan juga kepada masyarakat secara umum. Sedangkan kepastian hukum yang dimaksudkan adalah penjatuhan sanksi harus tetap menjaga eksistensi norma agar tetap terjaga ketertiban dalam masyarakat. Teori Tujuan Pidanaan juga digunakan yakni teori treatment dari Albert Camus bahwa pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini penyalah guna narkotika membutuhkan sanksi yang bersifat treatment. Teori Treatment yang menyatakan bahwa pidana harus diarahkan pada proses re-sosialisasi pelaku kejahatan

sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moralnya sehingga mereka kembali dapat berintegrasi ke dalam masyarakat.

Selain itu penulis menggunakan Teori Pembalasan menurut Philip Bean yang menekankan bahwa pidana harus sebanding dengan kesalahan, karenanya pelanggaran ringan tidak boleh dipidana lebih berat daripada pelanggaran berat. Teori ini juga menekankan bahwa pertimbangan kelayakan hukuman atau pertimbangan lainnya tidak boleh mengalihkan ide dasar bahwa penjahat harus dipidana. teori relative bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan atau memberi efek jera pada pelaku kejahatan akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Penyalah guna harus dihukum karena telah melakukan kesalahan tetapi hukuman tersebut harus yang dapat memperbaiki pelaku agar dapat kembali kemasyarakat dengan baik.

Untuk menjawab variabel penelitian pertama ini maka penulis menggunakan indikator Perlindungan Kesehatan dan Perlindungan Sosial sebagai hakikat dari sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba.

2. Implementasi sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba.

Membahas tentang implementasi, maka tentunya pasti akan melibatkan unsur-unsur aparat penegak hukum sebagai ujung tombak pelaksanaan peraturan Undang Undang karena ketika peraturan telah baik namun tidak dilaksanakan oleh aparat dengan baik maka tataran penanganannya tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga penulis mengangkat indikator dari teori penegakan hukum pendapat Soerjono Soekanto bahwa dalam pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sistem Penjatuhan sanksi sangat dipengaruhi oleh aturan hukum (undang-undang) yang diimplementasikan oleh sumber daya manusia dalam hal ini aparat penegak hukum yang telah dibekali dengan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang keahliannya dipadu dengan moralitas dan profesionalisme serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai maka pelaksanaan peraturan akan maksimal sehingga tercipta sebuah harmonisasi yang utuh dalam menegakkan aturan demi pencapaian tujuan utama aturan tersebut.

3. Konsep ideal sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba.

Dalam variabel ini penulis mengadopsi beberapa pendapat para pakar untuk menentukan indikator penelitian karena

mengharapkan akan menciptakan sebuah ramuan yang cocok mengenai konsep ideal yang sesuai dengan sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika. Yang mana selama ini telah diharapkan tapi tidak menunjukkan hasil yang optimal. Untuk itu diharapkan dapat di evaluasi agar dapat ditemukan formulasi yang mampu membuat penyalah guna untuk berhenti dan tidak kembali menyalahgunakan narkotika (*releaps*). Dengan teori kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap kebijakan formulatif/ legislatif yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana, kebijakan aplikatif/ yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana, dan kebijakan administrasi/ eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.


Selain itu teori tujuan Integratif atau teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan atau efek jera dan pertahanan tertib hukum masyarakat, dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relatif* (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan

mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perbaikan dan perubahan perilaku ke arah positif terpidana di kemudian hari. Selain itu teori ini sejalan dengan konsep *Double Track Sistem* yang merupakan sistem dua jalur dalam penjatuhan sanksi yaitu sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan.

Indikator yang dapat penulis gunakan yakni diusulkan Regulasi Perundang- Undangan Hukum Pidana (Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil), Konsep Sanksi Kumulatif Penjatuhan Sanksi Terhadap Penyalah Guna Narkotika dan Pembentukan Institusi Tim Asesmen Terpadu. Dalam hal variabel telah berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan menghasilkan variable terikat yakni Terwujudnya Optimalisasi Sistem Penjatuhan Sanksi Sesuai dengan Tujuan Undang- Undang Narkotika.

Memperjelas kerangka pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk menjelaskan hubungan antara variabel tersebut, maka selanjutnya akan diuraikan skema atau bagan kerangka pikir (*Conceptual Framework*), sebagai berikut :

## 2. Bagan (1) Kerangka Pikir



### 3. Definisi Operasional

1. Reformulasi adalah merumuskan atau menyusun kembali sebuah aturan (substansi pasal) tentang penjatuhan sanksi terhadap penyalah guna narkotika.
2. Sistem adalah susunan yang teratur dari teori, asas dan prosedur penerapan yang saling berkaitan dalam menangani masalah penyalah guna narkotika.
3. Penjatuhan adalah keputusan atau ketetapan dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyalah guna narkotika.
4. Sanksi adalah hukuman atau konsekuensi yang diberikan terhadap penyalah guna narkotika atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan.
5. Rehabilitasi medis adalah jenis sanksi atau konsekuensi berupa terapi pengobatan terpadu yang digunakan untuk mengembalikan fungsi tubuh penyalah guna narkotika kekeadaan semula.
6. Sanksi Pidana adalah jenis sanksi atau konsekuensi yang dijatuhkan kepada penyalah guna narkotika yang terbukti bersalah berupa pidana penjara.
7. Narkotika adalah obat yang jika disalahgunakan dapat menimbulkan efek samping dan ketergantungan bagi pengguna.
8. Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika secara tidak sah untuk diri sendiri yakni pemakai, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

9. Pemakai adalah orang yang menggunakan narkotika secara tidak sah hanya untuk dikonsumsi sendiri.
10. Pecandu adalah orang pengguna narkotika untuk diri sendiri yang sudah dalam taraf kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika.
11. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri karena keadaan terpaksa dan tidak berniat menggunakan narkotika.
12. Hakikat adalah makna yang paling dasar dari tujuan penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika.
13. Implementasi adalah penerapan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum untuk mencapai tujuan perundang-undangan.
14. Konsep ideal adalah ide dan gagasan yang ditawarkan mengenai sistem penjatuhan sanksi terhadap penyalah guna narkotika.
15. Perlindungan Kesehatan adalah upaya pemenuhan hak untuk hidup sehat melalui pelayanan kesehatan rehabilitasi medis terhadap penyalah guna narkotika di Balai Rehabilitasi.
16. Perlindungan Sosial adalah upaya pemenuhan kebutuhan untuk hidup tertib dan aman melalui pembinaan terhadap penyalah guna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

17. Faktor hukumnya sendiri (perundang-undangan) adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
18. Faktor penegak hukum adalah aparat penegak hukum terkait penanganan penyalahgunaan narkotika.
19. Faktor sarana atau fasilitas adalah hal-hal yang menunjang terlaksananya sistem peradilan dalam penjatuhan sanksi terhadap penyalah guna narkotika.
20. Sanksi Kumulatif adalah penjatuhan sanksi yang merupakan gabungan antara sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika.